



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusatdata.mahkamahagung.go.id

SURABAYA

## PUTUSAN

NOMOR 33-K/PM.III-12/AD/II/2025

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALIKU WENDA**  
Pangkat, NRP : Serda, 1522105010002753  
Jabatan : Danru 2 Ton II Kipan A (Danru 2 Pos Moanemani Baru  
Satgas Pamtas Kewilayahaan Yponif 527/BY).  
Kesatuan : Yonif 527/BY  
Tempat, tanggal lahir : Wamena, 1 Mei 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 527/BY, Jalan Ahmad Yani Nomor 51  
Desa Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten  
Lumajang Jawa Timur

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 527/BY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
  - a. Danrem 083/Baladhika selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-I Nomor Kep/20/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024;
  - b. Danrem 083/Baladhika selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-II Nomor Kep/22/VII/2024 tanggal 20 Agustus 2024;
  - c. Danrem 083/Baladhika selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-III Nomor Kep/31/IX/2024 tanggal 23 September 2024;
  - d. Danrem 083/Baladhika selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024

berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-IV Nomor Kep/43/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024;

e. Danrem 083/Baladhika selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-V Nomor Kep/48/XI/2024 tanggal 16 November 2024; dan

f. Danrem 083/Baladhika selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-VI Nomor Kep/52/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024.

3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/26-K/PM.III-19/I/2025 tanggal 16 Januari 2025.

4. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 berdasarkan penetapan penahanan Nomor TAP/33/PM.III-12/AD/I/2025 tanggal 10 Februari 2025;

5. Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025 berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor TAP/33/PM.III-12/III/2024 tanggal 5 Maret 2025.

## **PENGADILAN MILITER III - 12 SURABAYA tersebut ;**

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom XVII/1 Nabire Nomor BP-33/A-25/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024.

### **Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 083/BJ selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/49/XI/2024 tanggal 16 November 2024;
2. Surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/33/K/AD/II/2025 tanggal 4 Februari 2025;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/33-K/PM.III-12/AD/II/2025 tanggal 10 Februari 2025;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/33-K/PM.III-12/AD/II/2025 tanggal 11 Februari 2025;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapsid/33-K/PM.III-12/AD/II/2025 tanggal 11 Februari 2025;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan Para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/33/K/AD/II/2025 tanggal 4 Februari 2025 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah dipersidangan maupun yang dibacakan dari BAP Pendahuluan Penyidik Polisi Militer TNI AD.

## Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:
  - a. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Ketidaktaatan yang disengaja", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman: Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.
  - c. Memohon agar Terdakwa tetap ditahan.
  - d. Memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) Surat-surat
      - a) 1 (satu) lembar foto Terdakwa menggunakan atribut Organisasi Papua Merdeka pada tahun 2018;
      - b) 1 (satu) lembar foto *chat* percakapan antara Terdakwa dengan akun *Messenger* Markus Tekege;
      - c) 1 (satu) lembar foto *chat* percakapan antara Terdakwa dengan akun *Messenger* Damiya;
      - d) 1 (satu) lembar foto *chat* percakapan antara Terdakwa dengan akun *Messenger* Garis Merah;
      - e) 2 (dua) lembar foto *chat* percakapan antara Terdakwa dengan akun *Messenger* Ani Amonai;
      - f) 3 (tiga) lembar foto *chat* percakapan antara Terdakwa dengan akun *Messenger* Laorensius;
      - g) 2 (dua) lembar Surat Telegram Kasad Nomor STR/58/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Pencegahan terjadinya kebocoran dokumen atau kegiatan berupa hasil rapat, berita atau laporan dan kegiatan atau operasi TNI AD yang bersifat rahasia baik melalui media sosial atau media *online*;
      - h) 2 (dua) lembar Surat Telegram Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor STR/117/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Pencegahan terjadinya kebocoran dokumen atau kegiatan berupa hasil rapat, berita atau laporan dan kegiatan

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Kodam VXII/Cenderawasih yang bersifat rahasia baik melalui Media Sosial atau Media *Online*; dan

i) 1 (satu) lembar foto casing *handphone* merek Vivo warna biru, sim card dan memory card milik Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang

1) 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru milik Terdakwa;

2) 1 (satu) buah casing *handphone* Vivo warna hijau milik Terdakwa; dan

3) 1 (satu) buah Sim card dan *memory card* milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

d. Mohon agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. *Clementie* (Permohonan keringanan hukuman) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Hukuman 1 (satu) tahun penjara masih dirasa terlalu berat bagi Terdakwa oleh karenanya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1) Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri sebanyak 3 (tiga) tahun masa dinas aktif, dan tidak pernah melakukan tindak pidana maupun disiplin dan Terdakwa masih relatif muda sehingga masih dapat dibina di Kesatuan agar menjadi prajurit yang handal;

2) Bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya, dengan mempunyai tanggungan orang tua dan adik-adiknya untuk biaya pendidikan serta biaya untuk mendukung kelangsungan hidup keluarganya;

3) Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

4) Bahwa Terdakwa masih mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan masih ingin berdinis di TNI AD;

5) Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengirimkan foto Pos Dalduk (Pengendalian Penduduk) dilakukan karena ketidaktahuannya dan pos tersebut dibangun di tempat terbuka, dan bukan merupakan tempat yang rahasia namun tempat yang dibangun untuk mengendalikan penduduk yang akan masuk dalam area daerah yang diawasi oleh Satgas;

6) Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan pos tersebut merupakan pelanggaran disiplin tempur dan sudah diberikan tindakan

**Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru;

7) Bahwa selama keluar dari Pos Terdakwa tidak pernah membawa senjata api dan munisi, namun senjata dan munisi hanya diberikan ketika melakukan patrol; dan

8) Bahwa penugasan Pengamanan Kewilayahan yang dilakukan oleh Yonif 527/BY adalah di Papua Tengah bukan di Papua Pegunungan Tengah artinya masih jauh dari Negara Papua Nugini yang merupakan perbatasan antar negara. Titik berat Satgas ini adalah memperkuat Kodim setempat untuk mengamankan wilayah bukan untuk menjaga perbatasan antar negara.

b. Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Terdakwa mempunyai tanggungan orang tua dan adik-adiknya sebanyak 5 (lima) orang;
- 2) Terdakwa mencintai Negara kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Terdakwa mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangnya serta tidak akan melakukan pelanggaran lagi;
- 4) Terdakwa berjanji akan berdinass dengan baik.

3. Tanggapan Oditur Militer secara lisan dipersidangan atas *Clementie* Terdakwa yang disampaikan melalui penasihat hukumnya dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya

**Menimbang**, bahwa dipersidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Korem 083/BJ atas nama Mayor Chk Juremi K, S.H. NRP 21930017611072 beserta 3 (tiga) orang berdasarkan surat perintah Danrem 083/BJ Nomor Sprin/185/II/2025 tanggal 24 Februari 2025 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2024.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Oditur Militer mengajukan dakwaan yang bersifat alternatif yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun 2023, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Distrik Dogiai, Kab. Dogiai, Papua Tengah, selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 26-K/PM.III-19/AD/II/2025 tanggal 23 Januari 2025 tentang pengembalian berkas perkara Terdakwa kepada Otmil III-11 Surabaya mengingat kesatuan Terdakwa di Yonif 527/BY berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya berwenang untuk memeriksa

**Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah melakukan tindak pidana "Berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan itu atau supaya membantu atau memberikan kesempatan, sarana atau keterangan pada kejahatan itu", yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa atas nama Aliku Wenda masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2022 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan, setelah selesai ditugaskan di Brigif 16/WY setelah itu dipindahtugaskan ke Yonif 516/CY, lalu pada bulan Oktober 2022 Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan tugas BP di Yonif 527/BY, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini menjabat sebagai Danru 2 Ton II Kipan A (Danru 2 Pos Moanemani Baru Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 527/BY) dengan pangkat Serda NRP 1522105010002753;
2. Bahwa Yonif 527/BY yang berjumlah 450 (empat ratus lima puluh) orang di bawah pimpinan Letkol Inf Ragil Jaka Utama, S. Hub. Int. (Dansatgas Yonif 527/BY) melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG Kewilayahan Papua (Waropen, Dogiyai, Deiyai, dan Wondama) Ta 2023-2024 berdasarkan surat perintah Pangdam V/Brawijaya nomor Sprin/400/III/2023 tanggal 30 Maret 2023;
3. Bahwa pada awal bulan Agustus 2023, Praka Gilbert Siahai (Saksi-2) memesan kue kepada Sdri. Mina Tebai (Saksi-3), kemudian keesokan harinya Saksi-3 mengantar kue Tersebut ke Pos Satgas Mapia Yonif 527/BY, setelah mengantar kue kemudian Saksi-3 mengobrol dengan Saksi-2 tentang Terdakwa yang isinya Terdakwa akan membawa kabur senjata dan munisi, lalu Saksi-3 berkata kepada Saksi-2 "Pak Gilbert ini saran saja, yang saya ketahui pak Aliku Wenda akan membawa kabur senjata dan munisi dalam waktu dekat ini, kalau bisa senjatanya diamankan dan pos juga diamankan jangan sampai ada terjadi korban setelah bawa kabur senjata, agar lebih berhati-hati", lalu Saksi-2 mengatakan kalau Terdakwa memusuhi Polisi dikarenakan Saudaranya pernah ditembak mati oleh Polisi di depan matanya oleh karena itu Terdakwa menyimpan dendam terhadap Polisi dan berencana membunuh Polisi dan apabila dipecat Terdakwa akan kabur dari dinas sebagai anggota TNI AD, setelah bercerita dengan Saksi-2 kemudian Saksi-3 berpamitan untuk pulang ke rumah, setelah mendengar informasi tersebut, kemudian Saksi-1 menyampaikan informasi tersebut kepada anggota di Pos Mapia yang lain;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa mendapat perintah dari Lettu Inf Rio Saut Martua Sianturi (Saksi-4) agar Terdakwa berpindah ke Pos Moanemani baru;
5. Bahwa pada awal bulan Februari 2024 atas perintah Dansatgas Yonif 527/BY Lettu Inf Edy Trivianto (Saksi-2) menyampaikannya kepada seluruh Danpos pada

**Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang disampaikan kepada seluruh anggota di Posnya masing-masing tentang Surat Telegram dari Kasad nomor STR/58/2024 tanggal 19 Januari 2024 dan Surat Telegram dari Pangdam XVII/Cenderawasih nomor STR/117/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang pencegahan terjadinya kebocoran dokumen dan kegiatan berupa hasil rapat, berita laporan dan kegiatan operasi yang bersifat rahasia melalui media sosial atau media online;

6. Bahwa pada tanggal 13 April 2024 pukul 13.00 WIT, Kopda Juli dan Praka Adi menghadap Saksi-4 dan menyampaikan kalau Terdakwa dan Prada Danis Murib baru kembali ke Pos Moanemani Baru karena keluar Pos tanpa ijin, dan didapatkan informasi untuk Terdakwa menjelang purna tugas akan kabur dan Pos dengan membawa Senjata Api;

7. Bahwa sekira pukul 14.00 WIT, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi-4 langsung melaporkannya kepada Kapten Inf Ary Firmansyah selaku Wadan Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 527/BY, kemudian Wadan Satgas memerintahkan Saksi-4 untuk menindak lanjuti dan mendalami tentang informasi tersebut, kemudian sekira pukul 14:20 WIT Saksi-4 memerintahkan Kopda Juli dan Praka Adi untuk mengawasi Terdakwa dan Prada Danis Murib agar tidak keluar tanpa ijin dan Saksi-4 juga memerintahkan agar Prada Danis Murib untuk pindah tempat tidur ketempat Praka Adi agar tidak satu kamar dengan Terdakwa, setelah itu Saksi-4 memerintahkan Prada Danis Murib untuk membantu kegiatan memasak di dapur dengan tujuan untuk mengurangi kegiatan keluar Pos;

8. Bahwa pada tanggal sekitar 14 April 2024 sekira pukul 10.00 WIT, Kopda Juli melapor kepada Saksi-4, kalau sekira pukul 06.00 WIT Prada Danis Murib keluar Pos Moanemani Baru tanpa ijin, kemudian Saksi-4 memerintahkan Terdakwa untuk mencari Prada Danis Murib ke tempat biasa didatangi oleh Prada Danis Murib, kemudian sekira pukul 13.00 WIT, Terdakwa kembali ke Pos Moanemani Baru dan melaporkan kepada Saksi-4 telah bertemu dengan Prada Danis Murib di sekitaran komplek Bandara Kab. Dogiyai tetapi Prada Danis Murib tidak mau kembali ke Pos dengan alasan masih sakit hati dengan seniornya;

9. Bahwa sekira pukul 13.30 WIT, Saksi-4 memerintahkan Terdakwa untuk kembali mencari Prada Danis Murib dan membawanya ke pulang Pos, kemudian sekira pukul 17.30 WIT Terdakwa kembali ke Pos dan melapor kepada Saksi-4 kalau Terdakwa tidak bertemu dengan Prada Danis Murib, karena waktu sudah malam sehingga tidak lagi dilakukan pencarian;

10. Bahwa sekira pukul 18:00 WIT Terdakwa bisa menelphone Prada Danis Murib kemudian Terdakwa dan Prada Danis Murib berbicara dengan menggunakan Bahasa daerah, setelah Terdakwa menutup telephonenya dengan Prada Danis Murib, kemudian Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa tentang maksud dari pembicaraan tersebut, lalu Terdakwa menjelaskan kalau Prada Danis Murib tidak mau kembali ke Pos karena merasa masih sakit hati dengan seniornya sehingga besok Terdakwa

**Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama dan terakhir

11. Bahwa setelah melakukan pencarian pada Tanggal 15 s.d. 17 April 2024, namun Prada Danis Murib tetap tidak ditemukan, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira 07.00 WIT, Saksi-4 bersama Terdakwa dan 6 (enam) orang anggota Pos Moanemani Baru dipanggil ke Pos Kotis untuk menghadap Letkol Inf Ragil Jaka Utama, S. Hub. Int. (Dansatgas Yonif 527/BY) untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Prada Danis Murib;
12. Bahwa sekira pukul 10.30 WIT, setelah Saksi-4 menghadap Dansatgas Yonif 527/BY kemudian Saksi-4 mengobrol dengan Lettu Inf Edi Trivianto (Saksi-1) lalu Saksi-1 menyampaikan kalau kabunya Prada Danis Murib mungkin ada hubungannya dengan Terdakwa karena ada informasi kalau Terdakwa menjelang akhir penugasan akan kabur dengan membawa Senjata, kemudian sekira pukul 13.00 WIT, Saksi-1 mengumpulkan dan mengamankan 8 (delapan) unit handphone personel Pos Moanemani Baru;
13. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 13.00 WIT Terdakwa mengajak Serda Leonanda Agustian Ama Jeraman (Saksi-5) untuk membeli pinang di Pasar Enarotali yang berlokasi di belakang Pos Kotis, setelah membeli Pinang Saksi-5 dengan Terdakwa kembali ke Pos Kotis dan duduk di pinggir jalan samping Pos Kotis, dan pada saat Saksi-5 dan Terdakwa duduk makan pinang, Terdakwa tiba-tiba berkata "Sebenarnya saya ini sudah jadi OPM", kemudian Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa "kenapa kamu tidak kabur" Terdakwa menjawab "kalau saya kabur saya takut saya bunuh kalian semua, tapi kamu jangan kasih tau siapa-siapa, kalau tidak kamu yang saya bunuh" setelah itu Saksi-5 bertanya kembali "kenapa Danis Murib kabur tidak bawa senjata" Terdakwa menjawab "dia disana sudah dibekali senjata sama pistol, makanya kaburnya tidak bawa senjata" kemudian Saksi-5 menanyakan keberadaan Prada Danis Murib, akan tetapi Terdakwa juga tidak mengetahuinya, tidak lama kemudian datang Serda Purwadi selanjutnya Saksi-5 pergi istirahat ke kamar;
14. Bahwa sekira pukul 17.15 WIT Saksi-5 melapor kepada Saksi-1 tentang pembicaraannya dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Dansatgas Yonif 527/BY, selanjutnya Dansatgas memerintahkan Saksi-1 untuk memperketat pengawasan terhadap Terdakwa dan memperketat pengamanan Pos serta Senjata api milik Terdakwa digudangkan, setelah itu Saksi-5 melaksanakan kegiatan seperti biasa;
15. Bahwa pada tanggal 20 April 2024 sekira pukul 15.41 WIT Saksi-5 mulai melakukan pemeriksaan handphone milik anggota Pos Moanemani Baru, setelah dilakukan pemeriksaan di Handphone milik Terdakwa ditemukan Foto Terdakwa yang sedang menggunakan atribut OPM di lengan sebelah kanan, dan ditemukan percakapan di akun Mesenger antara Terdakwa dengan akun Mesenger atas nama Laurensius Tekege pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 14.49 WIT yang berisi

**Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa yang telah mengobrolkan informasi tentang rencana pembangunan Pos Dalduk baru disamping Koramil Mapia Kodim 1705/Nabire, dan juga ditemukan percakapan antara Terdakwa dengan akun Mesenger atas nama Markus Tekege, akun Mesenger atas nama Dimiya, akun Mesenger atas nama Garis Merah, akun Mesenger atas nama Ani Amonai, yang isinya mengarah tentang jual beli Senjata Api Pistol; dan

16. Bahwa kemudian Dansatgas Yonif 527/BY melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dandenspom XVII/1 dengan Nomor surat R/34/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang Pelimpahan perkara Tindak Pidana Kejahatan terhadap Keamanan Negara agar Terdakwa diproses hukum.

atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun 2023, atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Distrik Dogiai, Kab. Dogiai, Papua Tengah, selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 26-K/PM.III-19/AD/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 tentang pengembalian berkas perkara Terdakwa kepada Otmil III-11 Surabaya mengingat kesatuan Terdakwa di Yonif 527/BY berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidak- taatan yang disengaja" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa atas nama Aliku Wenda masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2022 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan, setelah selesai ditugaskan di Brigif 16/WY setelah itu dipindahtugaskan ke Yonif 516/CY, lalu pada bulan Oktober 2022 Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan tugas BP di Yonif 527/BY, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini menjabat sebagai Danru 2 Ton II Kipan A (Danru 2 Pos Moanemani Baru Satgas Pamantas Kewilayahan Yonif 527/BY) dengan pangkat Serda NRP 1522105010002753;
2. Bahwa Yonif 527/BY yang berjumlah 450 (empat ratus lima puluh) orang di bawah pimpinan Letkol Inf Ragil Jaka Utama, S. Hub. Int. (Dansatgas Yonif 527/BY) melaksanakan Satgas Pamantas RI-PNG Kewilayahan Papua (Waropen, Dogiyai, Deiyai, dan Wondama) Ta 2023-2024 berdasarkan surat perintah Pangdam V/Brawijaya nomor Sprin/400/III/2023 tanggal 30 Maret 2023;
3. Bahwa pada awal bulan Agustus 2023, Praka Gilbert Siahai (Saksi-2) memesan

**Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepada Saksi-3 (Saksi-3), kemudian keesokan harinya Saksi-3 mengantar kue Tersebut ke Pos Satgas Mapia Yonif 527/BY, setelah mengantar kue kemudian Saksi-3 mengobrol dengan Saksi-2 tentang Terdakwa yang isinya Terdakwa akan membawa kabur senjata dan munisi, lalu Saksi-3 berkata kepada Saksi-2 "Pak Gilbert ini saran saja, yang saya ketahui pak Aliku Wenda akan membawa kabur senjata dan munisi dalam waktu dekat ini, kalau bisa senjatanya diamankan dan pos juga diamankan jangan sampai ada terjadi korban setelah bawa kabur senjata, agar lebih berhati-hati", lalu Saksi-2 mengatakan kalau Terdakwa memusuhi Polisi dikarenakan Saudaranya pernah ditembak mati oleh Polisi di depan matanya oleh karena itu Terdakwa menyimpan dendam terhadap Polisi dan berencana membunuh Polisi dan apabila dipecat Terdakwa akan kabur dari dinas sebagai anggota TNI AD, setelah bercerita dengan Saksi-2 kemudian Saksi-3 berpamitan untuk pulang ke rumah, setelah mendengar informasi tersebut, kemudian Saksi-1 menyampaikan informasi tersebut kepada anggota di Pos Mapia yang lain;

4. Bahwa pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa mendapat perintah dari Lettu Inf Rio Saut Martua Sianturi (Saksi-4) agar Terdakwa berpindah ke Pos Moanemani baru;

5. Bahwa pada awal bulan Februari 2024 atas perintah Dansatgas Yonif 527/BY Lettu Inf Edy Trivianto (Saksi-2) menyampaikannya kepada seluruh Danpos pada saat apel radio HT agar di sampaikan kepada seluruh anggota di Posnya masing-masing tentang Surat Telegram dari Kasad nomor STR/58/2024 tanggal 19 Januari 2024 dan Surat Telegram dari Pangdam XVII/Cenderawasih nomor STR/117/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang pencegahan terjadinya kebocoran dokumen dan kegiatan berupa hasil rapat, berita laporan dan kegiatan operasi yang bersifat rahasia melalui media sosial atau media online;

6. Bahwa pada tanggal 13 April 2024 pukul 13.00 WIT, Kopda Juli dan Praka Adi menghadap Saksi-4 dan menyampaikan kalau Terdakwa dan Prada Danis Murib baru kembali ke Pos Moanemani Baru karena keluar Pos tanpa ijin, dan didapatkan informasi untuk Terdakwa menjelang purna tugas akan kabur dan Pos dengan membawa Senjata Api;

7. Bahwa sekira pukul 14.00 WIT, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi-4 langsung melaporkannya kepada Kapten Inf Ary Firmansyah selaku Wadan Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 527/BY, kemudian Wadan Satgas memerintahkan Saksi-4 untuk menindak lanjuti dan mendalami tentang informasi tersebut, kemudian sekira pukul 14:20 WIT Saksi-4 memerintahkan Kopda Juli dan Praka Adi untuk mengawasi Terdakwa dan Prada Danis Murib agar tidak keluar tanpa ijin dan Saksi-4 juga memerintahkan agar Prada Danis Murib untuk pindah tempat tidur ketempat Praka Adi agar tidak satu kamar dengan Terdakwa, setelah itu Saksi-4 memerintahkan Prada Danis Murib untuk membantu kegiatan memasak di dapur dengan tujuan untuk mengurangi kegiatan keluar Pos;

**Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025**



8. **Putusan Mahkamah Agung** sekitar

13. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 13.00 WIT Terdakwa mengajak Serda Leonanda Agustian Ama Jeraman (Saksi-5) untuk membeli pinang di Pasar Enarotali yang berlokasi di belakang Pos Kotis, setelah membeli Pinang Saksi-5 dengan Terdakwa kembali ke Pos Kotis dan duduk di pinggir jalan samping Pos Kotis, dan pada saat Saksi-5 dan Terdakwa duduk makan pinang, Terdakwa tiba-tiba berkata "Sebenarnya saya ini sudah jadi OPM", kemudian Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa "kenapa kamu tidak kabur" Terdakwa menjawab "kalau saya kabur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termutai pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saya bunuh orang itu semua, tapi kamu jangan kasih tau siapa-siapa, kalau tidak kamu yang saya bunuh" setelah itu Saksi-5 bertanya kembali "kenapa Danis Murib kabur tidak bawa senjata" Terdakwa menjawab "dia disana sudah dibekali senjata sama pistol, makanya kaburnya tidak bawa senjata" kemudian Saksi-5 menanyakan keberadaan Prada Danis Murib, akan tetapi Terdakwa juga tidak mengetahuinya, tidak lama kemudian datang Serda Purwadi selanjutnya Saksi-5 pergi istirahat ke kamar;

14. Bahwa sekira pukul 17.15 WIT Saksi-5 melapor kepada Saksi-1 tentang pembicaraannya dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Dansatgas Yonif 527/BY, selanjutnya Dansatgas memerintahkan Saksi-1 untuk memperketat pengawasan terhadap Terdakwa dan memperketat pengamanan Pos serta Senjata api milik Terdakwa digudangkan, setelah itu Saksi-5 melaksanakan kegiatan seperti biasa;

15. Bahwa pada tanggal 20 April 2024 sekira pukul 15.41 WIT Saksi-5 mulai melakukan pemeriksaan handphone milik anggota Pos Moanemani Baru, setelah dilakukan pemeriksaan di Handphone milik Terdakwa ditemukan Foto Terdakwa yang sedang menggunakan atribut OPM di lengan sebelah kanan, dan ditemukan percakapan di akun Mesenger antara Terdakwa dengan akun Mesenger atas nama Laurensius Tekege pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 14.49 WIT yang berisi Terdakwa yang telah memberikan informasi tentang rencana pembangunan Pos Dalduk baru disamping Koramil Mapia Kodim 1705/Nabire, dan juga ditemukan percakapan antara Terdakwa dengan akun Mesenger atas nama Markus Tekege, akun Mesenger atas nama Dimiya, akun Mesenger atas nama Garis Merah, akun Mesenger atas nama Ani Amonai, yang isinya mengarah tentang jual beli Senjata Api Pistol;

16. Bahwa kemudian Dansatgas Yonif 527/BY melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dandempom XVII/1 dengan Nomor surat R/34/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang Pelimpahan perkara Tindak Pidana Kejahatan terhadap Keamanan Negara agar Terdakwa diproses hukum; dan

17. Bahwa berdasarkan ST Kasad nomor STR/58/2024 tanggal 19 Januari 2024 dan ST Pangdam XVII/Cenderawasih nomor STR/117/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang pencegahan terjadinya kebocoran dokumen/giat berupa hasil rapat/berita/laporan dan giat/ops melalui media sosial online maupun dokumen.

atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun 2023, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Distrik Dogiai, Kab. Dogiai, Papua Tengah, selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 26-K/PM.III-19/AD/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 tentang

**Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengambilan berkas perkara Terdakwa kepada Otmil III-11 Surabaya mengingat kesatuan Terdakwa di Yonif 527/BY berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja, memberitahukan sesuatu surat, berita atau keterangan tentang suatu daya upaya pertahanan yang diketahuinya demi kepentingan negara harus dirahasiakan kepada orang selain dari pada orang yang berhak mengetahuinya menurut sifat jabatannya, ataupun menyerahkan sesuatu peralatan yang termasuk material perang yang diketahuinya bahwa susunannya demi kepentingan negara harus tetap dirahasiakan kepada orang lain selain daripada orang yang menurut jabatannya berhak menerimanya, ataupun mengizinkan kepada orang itu untuk mendapatkan suatu surat, berita atau keterangan, atau untuk menerima peralatan tersebut, ataupun memberi bantuan untuk mendapatkannya atau menerimanya" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa atas nama Aliku Wenda masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2022 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan, setelah selesai ditugaskan di Brigif 16/WY setelah itu dipindahtugaskan ke Yonif 516/CY, lalu pada bulan Oktober 2022 Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan tugas BP di Yonif 527/BY, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini menjabat sebagai Danru 2 Ton II Kipan A (Danru 2 Pos Moanemani Baru Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 527/BY) dengan pangkat Serda NRP 1522105010002753;
2. Bahwa Yonif 527/BY yang berjumlah 450 (empat ratus lima puluh) orang di bawah pimpinan Letkol Inf Ragil Jaka Utama, S. Hub. Int. (Dansatgas Yonif 527/BY) melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG Kewilayahan Papua (Waropen, Dogiyai, Deiyai, dan Wondama) Ta 2023-2024 berdasarkan surat perintah Pangdam V/Brawijaya nomor Sprin/400/III/2023 tanggal 30 Maret 2023;
3. Bahwa pada awal bulan Agustus 2023, Praka Gilbert Siahai (Saksi-2) memesan kue kepada Sdri. Mina Tebai (Saksi-3), kemudian keesokan harinya Saksi-3 mengantar kue Tersebut ke Pos Satgas Mapia Yonif 527/BY, setelah mengantar kue kemudian Saksi-3 mengobrol dengan Saksi-2 tentang Terdakwa yang isinya Terdakwa akan membawa kabur senjata dan munisi, lalu Saksi-3 berkata kepada Saksi-2 "Pak Gilbert ini saran saja, yang saya ketahui pak Aliku Wenda akan membawa kabur senjata dan munisi dalam waktu dekat ini, kalau bisa senjatanya diamankan dan pos juga diamankan jangan sampai ada terjadi korban setelah bawa kabur senjata, agar lebih berhati-hati", lalu Saksi-2 mengatakan kalau Terdakwa memusuhi Polisi dikarenakan Saudaranya pernah ditembak mati oleh Polisi di depan matanya oleh karena itu Terdakwa menyimpan dendam terhadap Polisi dan

**Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung RI dan apabila dipecat Terdakwa akan kabur dari dinas sebagai anggota TNI AD, setelah bercerita dengan Saksi-2 kemudian Saksi-3 berpamitan untuk pulang ke rumah, setelah mendengar informasi tersebut, kemudian Saksi-1 menyampaikan informasi tersebut kepada anggota di Pos Mapia yang lain;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa mendapat perintah dari Lettu Inf Rio Saut Martua Sianturi (Saksi-4) agar Terdakwa berpindah ke Pos Moanemani baru;
5. Bahwa pada awal bulan Februari 2024 atas perintah Dansatgas Yonif 527/BY Lettu Inf Edy Trivianto (Saksi-2) menyampaikannya kepada seluruh Danpos pada saat apel radio HT agar di sampaikan kepada seluruh anggota di Posnya masing-masing tentang Surat Telegram dari Kasad nomor STR/58/2024 tanggal 19 Januari 2024 dan Surat Telegram dari Pangdam XVII/Cenderawasih nomor STR/117/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang pencegahan terjadinya kebocoran dokumen dan kegiatan berupa hasil rapat, berita laporan dan kegiatan operasi yang bersifat rahasia melalui media sosial atau media online;
6. Bahwa pada tanggal 13 April 2024 pukul 13.00 WIT, Kopda Juli dan Praka Adi menghadap Saksi-4 dan menyampaikan kalau Terdakwa dan Prada Danis Murib baru kembali ke Pos Moanemani Baru karena keluar Pos tanpa ijin, dan didapatkan informasi untuk Terdakwa menjelang purna tugas akan kabur dan Pos dengan membawa Senjata Api;
7. Bahwa sekira pukul 14.00 WIT, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi-4 langsung melaporkannya kepada Kapten Inf Ary Firmansyah selaku Wadan Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 527/BY, kemudian Wadan Satgas memerintahkan Saksi-4 untuk menindak lanjuti dan mendalami tentang informasi tersebut, kemudian sekira pukul 14:20 WIT Saksi-4 memerintahkan Kopda Juli dan Praka Adi untuk mengawasi Terdakwa dan Prada Danis Murib agar tidak keluar tanpa ijin dan Saksi-4 juga memerintahkan agar Prada Danis Murib untuk pindah tempat tidur ketempat Praka Adi agar tidak satu kamar dengan Terdakwa, setelah itu Saksi-4 memerintahkan Prada Danis Murib untuk membantu kegiatan memasak di dapur dengan tujuan untuk mengurangi kegiatan keluar Pos;
8. Bahwa pada tanggal 14 April 2024 sekira pukul 10.00 WIT, Kopda Juli melapor kepada Saksi-4, kalau sekira pukul 06.00 WIT Prada Danis Murib keluar Pos Moanemani Baru tanpa ijin, kemudian Saksi-4 memerintahkan Terdakwa untuk mencari Prada Danis Murib ke tempat biasa didatangi oleh Prada Danis Murib, kemudian sekira pukul 13.00 WIT, Terdakwa kembali ke Pos Moanemani Baru dan melaporkan kepada Saksi-4 telah bertemu dengan Prada Danis Murib di sekitaran komplek Bandara Kab. Dogiyai tetapi Prada Danis Murib tidak mau kembali ke Pos dengan alasan masih sakit hati dengan seniornya;
9. Bahwa sekira pukul 13.30 WIT, Saksi-4 memerintahkan Terdakwa untuk kembali mencari Prada Danis Murib dan membawanya ke pulang Pos, kemudian

**Halaman 14 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekitar pukul 17.00 WIT Terdakwa kembali ke Pos dan melapor kepada Saksi-4 kalau Terdakwa tidak bertemu dengan Prada Danis Murib, karena waktu sudah malam sehingga tidak lagi dilakukan pencarian;

10. Bahwa sekira pukul 18:00 WIT Terdakwa bisa menelphone Prada Danis Murib kemudian Terdakwa dan Prada Danis Murib berbicara dengan menggunakan Bahasa daerah, setelah Terdakwa menutup telephonenya dengan Prada Danis Murib, kemudian Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa tentang maksud dari pembicaraan tersebut, lalu Terdakwa menjelaskan kalau Prada Danis Murib tidak mau kembali ke Pos karena merasa masih sakit hati dengan seniornya sehingga besok Terdakwa akan pergi menjemput Prada Danis Murib;

11. Bahwa setelah melakukan pencarian pada Tanggal 15 s.d. 17 April 2024, namun Prada Danis Murib tetap tidak ditemukan, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira 07.00 WIT, Saksi-4 bersama Terdakwa dan 6 (enam) orang anggota Pos Moanemani Baru dipanggil ke Pos Kotis untuk menghadap Letkol Inf Ragil Jaka Utama, S. Hub. Int. (Dansatgas Yonif 527/BY) untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Prada Danis Murib;

12. Bahwa sekira pukul 10.30 WIT, setelah Saksi-4 menghadap Dansatgas Yonif 527/BY kemudian Saksi-4 mengobrol dengan Lettu Inf Edi Trivianto (Saksi-1) lalu Saksi-1 menyampaikan kalau kaburnya Prada Danis Murib mungkin ada hubungannya dengan Terdakwa karena ada informasi kalau Terdakwa menjelang akhir penugasan akan kabur dengan membawa Senjata, kemudian sekira pukul 13.00 WIT, Saksi-1 mengumpulkan dan mengamankan 8 (delapan) unit *handphone* personel Pos Moanemani Baru;

13. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 13.00 WIT Terdakwa mengajak Serda Leonanda Agustian Ama Jeraman (Saksi-5) untuk membeli pinang di Pasar Enarotali yang berlokasi di belakang Pos Kotis, setelah membeli Pinang Saksi-5 dengan Terdakwa kembali ke Pos Kotis dan duduk di pinggir jalan samping Pos Kotis, dan pada saat Saksi-5 dan Terdakwa duduk makan pinang, Terdakwa tiba-tiba berkata "Sebenarnya saya ini sudah jadi OPM", kemudian Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa "kenapa kamu tidak kabur" Terdakwa menjawab "kalau saya kabur saya takut saya bunuh kalian semua, tapi kamu jangan kasih tau siapa-siapa, kalau tidak kamu yang saya bunuh" setelah itu Saksi-5 bertanya kembali "kenapa Danis Murib kabur tidak bawa senjata" Terdakwa menjawab "dia disana sudah dibekali senjata sama pistol, makanya kaburnya tidak bawa senjata" kemudian Saksi-5 menanyakan keberadaan Prada Danis Murib, akan tetapi Terdakwa juga tidak mengetahuinya, tidak lama kemudian datang Serda Purwadi selanjutnya Saksi-5 pergi istirahat ke kamar;

14. Bahwa sekira pukul 17.15 WIT Saksi-5 melapor kepada Saksi-1 tentang pembicaraannya dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Dansatgas Yonif 527/BY, selanjutnya Dansatgas memerintahkan Saksi-1

**Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan memberikan pengawasan terhadap Terdakwa dan memperketat pengamanan Pos serta Senjata api milik Terdakwa digudangkan, setelah itu Saksi-5 melaksanakan kegiatan seperti biasa;

15. Bahwa pada tanggal 20 April 2024 sekira pukul 15.41 WIT Saksi-5 mulai melakukan pemeriksaan handphone milik anggota Pos Moanemani Baru, setelah dilakukan pemeriksaan di Handphone milik Terdakwa ditemukan Foto Terdakwa yang sedang menggunakan atribut OPM di lengan sebelah kanan, dan ditemukan percakapan di akun Mesenger antara Terdakwa dengan akun Mesenger atas nama Laurensius Tekege pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 14.49 WIT yang berisi Terdakwa yang telah memberikan informasi tentang rencana pembangunan Pos Dalduk Baru disamping Koramil Mapia Kodim 1705/Nabire, dan juga ditemukan percakapan antara Terdakwa dengan akun Mesenger atas nama Markus Tekege, akun Mesenger atas nama Dimiya, akun Mesenger atas nama Garis Merah, akun Mesenger atas nama Ani Amonai, yang isinya mengarah tentang jual beli Senjata Api Pistol;

16. Bahwa kemudian Dansatgas Yonif 527/BY melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dandenspom XVII/1 dengan Nomor surat R/34/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang Pelimpahan perkara Tindak Pidana Kejahatan terhadap Keamanan Negara agar Terdakwa diproses hukum; dan

17. Bahwa berdasarkan ST Kasad nomor STR/58/2024 tanggal 19 Januari 2024 dan ST Pangdam XVII/Cenderawasih nomor STR/117/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang pencegahan terjadinya kebocoran dokumen/giat berupa hasil rapat/berita/laporan dan giat/ops melalui media sosial online maupun dokumen.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut:

Pertama :

Pasal 66 Ayat (2) ke-1 KUHPM.

atau

Kedua :

Pasal 103 Ayat (1)

atau

Ketiga :

Pasal 71 KUHPM.

**Menimbang**, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, selanjutnya Terdakwa maupun penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

**Menimbang** bahwa Para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

**Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi1.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **EDY TRIVIANTO**  
Pangkat, NRP : Lettu Inf, 21010146330281  
Jabatan : Pasi Intel Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 527/BY  
Kesatuan : Yonif 527/BY  
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 26 Februari 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Pos Kotis Enarotali, Distrik Paniai Timur Kabupaten Papua Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2022 saat Terdakwa melaksanakan perintah BP (Bantuan Personel) dari Yonif 516/CY ke Yonif 527/BY untuk ikut melaksanakan penugasan Satgas Pengamanan Perbatasan Kewilayahan di Wilayah Kodam XVII/Cenderawasih, antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan;
2. Bahwa Yonif 527/BY yang berjumlah 450 (empat ratus lima puluh) orang di bawah pimpinan Letkol Inf Ragil Jaka Utama, S. Hub. Int. (Dansatgas Yonif 527/BY) melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG Kewilayahan Papua (Waropen, Dogiyai, Deiyai, dan Wondama) Ta 2023-2024 berdasarkan surat perintah Pangdam V/Brawijaya nomor Sprin/400/III/2023 tanggal 30 Maret 2023;
3. Bahwa Operasi Militer Satgas Pengamanan Perbatasan RI-PNG dilaksanakan oleh Batalyon 527/BY selama 16 (enam belas) bulan dalam format Satgas Pamtas di bawah Kolakopsrem 173/PVB Kodam XVII/Cenderawasih;
4. Bahwa pada awal bulan Februari 2024 atas perintah Dansatgas Yonif 527/BY Saksi menyampaikan pemberitahuan dan perintah kepada seluruh Danpos pada saat apel radio HT agar di sampaikan kepada seluruh anggota di Pos-nya masing-masing tentang Surat Telegram dari Kasad nomor STR/58/2024 tanggal 19 Januari 2024 dan Surat Telegram dari Pangdam XVII/Cenderawasih nomor STR/117/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang pencegahan terjadinya kebocoran dokumen dan kegiatan berupa hasil rapat, berita laporan dan kegiatan operasi yang bersifat rahasia melalui media sosial atau media *online*;
5. Bahwa Saksi menerangkan mengenai pengamanan berita adalah Tugas Satuan yang dilaksanakan dalam rangka mencegah kebocoran berita kepada pihak-pihak yang tidak berwenang yang apabila terjadi akan merugikan pelaksanaan operasi militer;
6. Bahwa pengamanan berita adalah produk satuan dalam suatu tindakan pengamanan terhadap berita-berita dan informasi-informasi terkait operasi militer maupun instalasi serta aset militer yang digunakan dalam melaksanakan tugas

**Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

operasi militer tugas pengamanan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk untuk pengamanan dari Staf intelijen, atau pengamanan yang dilakukan oleh personel militer atas segala informasi yang tidak patut untuk disampaikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya;

7. Bahwa pada tanggal 18 April 2024 sekira pukul 07.00 WIT atas perintah Dansatgas Yonif 527/BY, Saksi memanggil Lettu Inf Rio Saut Martua Sianturi (Saksi-3) dan Terdakwa bersama 6 (enam) orang anggota Pos Moanemani Baru, Kabupaten Dogiyai untuk datang ke Pos Kotis Enarotali 527/BY untuk mencari keterangan tentang Prada Danis Murib yang melakukan tindak pidana desersi;

8. Bahwa sesampainya di Pos Kotis Enarotali sekira pukul 10.30 WIT Saksi-3 berkata kepada Saksi "sejak Prada Danis Murib meninggalkan Pos Moanemani Baru, kemungkinan ada hubungannya dengan Terdakwa karena sebelumnya pernah ada penyampaian dari Praka Gilbert Siahai (Saksi-2) kepada anggota di Pos Moanemani Baru kalau Terdakwa di akhir penugasan akan kabur membawa Senjata";

9. Bahwa informasi tersebut diterima sekira pukul 13.00 WIT. Selanjutnya setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut segera mengumpulkan dan mengamankan seluruh handphone milik 8 (delapan) orang anggota Pos Moanemani Baru untuk melakukan pemeriksaan dan mencari kebenaran informasi tersebut. Komandan Pos Moanemani Baru yaitu Lettu Inf Rio Saut Martua Sianturi (Saksi-3) memulai penyelidikan permasalahan Terdakwa;

10. Bahwa pada tanggal 19 April 2024 sekira pukul 17.15 WIT Serda Leonanda Agustawan Ama Jeraman (Saksi-4) melapor kepada Saksi kalau pada saat Saksi-4 berbincang dengan Terdakwa di samping Pos Kotis, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 "kalau Terdakwa mengakui dirinya sudah bergabung dengan OPM (Organisasi Papua Merdeka), dan Terdakwa mengancam Saksi-4 untuk tidak memberitahu orang lain, apabila memberitahu orang lain maka Terdakwa akan membunuh Saksi-4", mendapat laporan dari Saksi-4 tersebut, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dansatgas Pamantas Kewilayahan Papua Tengah Yonif 527/BY kemudian Dansatgas memerintahkan Saksi untuk memperketat pengawasan terhadap Terdakwa dan memperketat pengamanan Pos;

11. Bahwa kondisi Terdakwa saat menyampaikan ancaman kepada Saksi-4 dalam keadaan sadar, secara spontan Terdakwa menyatakan dirinya sebagai anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM);

12. Bahwa pada tanggal 20 April 2024 sekira pukul 15.41 WIT Saksi mulai melakukan pemeriksaan handphone milik anggota Pos Moanemani Baru, setelah dilakukan pemeriksaan di Handphone milik Terdakwa ditemukan Foto Terdakwa yang sedang menggunakan atribut OPM di lengan sebelah kanan, dan ditemukan percakapan di akun Mesenger antara Terdakwa dengan akun Mesenger atas nama Laurensius Tekege pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 14.49 WIT yang berisi Terdakwa yang telah memberikan informasi tentang rencana pembangunan Pos

**Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalud dan orang-orang Koramil Mapia Kodim 1705/Nabire, dan juga ditemukan percakapan antara Terdakwa dengan akun Messenger atas nama Markus Tekege, akun Messenger atas nama Dimiya, akun Messenger atas nama Garis Merah, akun Messenger atas nama Ani Amonai, yang isinya mengarah tentang jual beli Senjata Api Pistol;

13. Bahwa pembangunan Pos Dalduk informasinya tidak bersifat rahasia untuk personel militer begitu pula tujuan dan fungsinya akan menjadi rahasia negara apabila diperhadapkan dengan orang yang tidak berwenang apalagi orang yang punya hubungan dengan kelompok OPM. Informasi yang disampaikan oleh Terdakwa kepada sdr. Laurensius adalah informasi mengenai pembangunan Pos Dalduk yang didirikan di dekat kantor Koramil Mapia;

14. Bahwa setelah penyelidikan terhadap alat komunikasi dari personel Pos Moanemani Baru, hanya *handphone* Terdakwa yang memuat informasi-informasi mengenai pembangunan fasilitas militer di Wilayah Satgas Yonif 527/BY;

15. Bahwa dari pemeriksaan *handphone* Terdakwa juga ditemukan menggunakan atribut OPM diakui oleh Terdakwa kalau foto tersebut diambil sebelum Terdakwa menjadi tentara;

16. Bahwa ditemukan dalam percakapan *Facebook* Terdakwa dengan Sdr. Laurensius Tekege dengan kata-kata "adiks nanti sore menghadap Kakak", selain itu ada percakapan dengan orang lain yang berisi rencana jual beli senjata api;

17. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut terkait hubungan Terdakwa dengan OPM, ditindaklanjuti oleh Saksi-3 dengan melaporkan ke Komandan Bataliyon 527/BY dan Saksi juga langsung diperintahkan melakukan pengawasan melekat kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dipindahkan ke Pos Moanemani Baru;

18. Bahwa selama Terdakwa di Pos Moanemani Baru tidak pernah terjadi peristiwa kontak tembak sampai Terdakwa meninggalkan Pos Moanemani Baru sempat terjadi beberapa kontak tembak dengan OPM;

19. Bahwa munisi yang menjadi bekal yang dibawa oleh Personel Satgas Pamtas Bataliyon 527/BY jumlahnya tidak berkurang, termasuk munisi yang dimiliki sebagai *indeks* Terdakwa tidak berkurang; dan

20. Bahwa kemudian Dansatgas Yonif 527/BY melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dandempom XVII/1 dengan Nomor surat R/34/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang Pelimpahan perkara Tindak Pidana Kejahatan terhadap Keamanan Negara agar Terdakwa diproses hukum.

Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2:

Nama lengkap : **GILBERT SIAHAI**

Pangkat, NRP : Praka, 31160662040495

Jabatan : Tabak SO Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 527/BY

**Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/527/BY

Tempat, tanggal lahir : Nolut, 14 April 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Pos Mapia Distrik Mapia Kabupaten Dogiyai Propinsi Papua Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2022 saat Terdakwa melaksanakan perintah BP (Bantuan Personel) dari Yonif 516/CY ke Yonif 527/BY untuk ikut melaksanakan penugasan Satgas Pamtas Kewilayahan di Wilayah Kodam XVII/Cenderawasih, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan;
2. Bahwa Yonif 527/BY yang berjumlah 450 (empat ratus lima puluh) orang di bawah pimpinan Letkol Inf Ragil Jaka Utama, S. Hub. Int. (Dansatgas Yonif 527/BY) melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG Kewilayahan Papua (Waropen, Dogiyai, Deiyai, dan Wondama) TA 2023-2024 berdasarkan surat perintah Pangdam V/Brawijaya nomor Sprin/400/III/2023 tanggal 30 Maret 2023;
3. Bahwa pada bulan akhir bulan Agustus 2023 Saksi memesan kue kepada Sdri. Mina Tebai (Saksi-5) untuk diantarkan ke Pos Mapia, kemudian keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIT pada saat sedang melaksanakan jaga Pos Dalduk, Saksi-5 memperlihatkan isi *Whatsapp* antara Saksi-5 dengan Terdakwa, yang isinya Terdakwa akan membawa kabur senjata dan munisi, lalu Saksi-5 berkata kepada Saksi "Pak Gilbert ini saran saja, yang saya ketahui pak Aliku Wenda akan membawa kabur senjata dan munisi dalam waktu dekat ini, kalau bisa senjatanya diamankan dan pos juga diamankan jangan sampai ada terjadi korban setelah bawa kabur senjata, agar lebih berhati-hati", setelah mendengar informasi tersebut, kemudian Saksi menyampaikan informasi tersebut kepada anggota di Pos Mapia yang lain;
4. Bahwa pada tanggal 20 April 2024 sekira pukul 15.41 WIT Lettu Inf Edy Trivianto (Saksi-1) melakukan pemeriksaan handphone milik anggota Pos Mapia, setelah dilakukan pemeriksaan di Handphone milik Terdakwa ditemukan percakapan di akun *Messenger* antara Terdakwa dengan akun *Messenger* atas nama Laurensius Tekege pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 14.49 WIT yang berisi Terdakwa yang telah memberikan informasi tentang rencana pembangunan Pos Dalduk baru disamping Koramil Mapia Kodim 1705/Nabire, dan juga ditemukan percakapan antara Terdakwa dengan akun *Messenger* atas nama Markus Tekege, akun *Messenger* atas nama Dimiya, akun *Messenger* atas nama Garis Merah, akun *Messenger* atas nama Ani Amonai, yang isinya mengarah tentang jual beli Senjata Api Pistol;
5. Bahwa informasi tentang Pos Dalduk termasuk informasi yang harus dirahasiakan yang termasuk informasi mengenai sumber daya pertahanan yang

**Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sangat berakibat bagi tugas operasi apabila informasi sekecil apapun sampai bocor ke tangan musuh

6. Bahwa Komandan Kompi Satgas Pamtas 527/BY mengetahui Terdakwa sering keluar Pos tanpa izin dari Komandan Pos Mapia, sehingga karena hal tersebut maka Dansatgas Yonif 527/BY membuat aturan seluruh Prajurit di Pos tidak boleh ada yang pergi meninggalkan Pos kecuali atas seizin dari Danpos;
7. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIT Saksi diperintahkan untuk kembali ke Pos Mapia dan tiba di Pos Mapia dan melanjutkan kegiatan seperti biasa; dan
8. Bahwa Terdakwa memiliki utang terhadap Saksi-5 tapi jumlahnya Saksi tidak tahu, tapi satuan telah membayar utang terdakwa kepada Saksi-5 menggunakan uang satuan Yonif 527/BY.

Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, sebagai berikut:

- Utang Terdakwa terhadap Sdri. Mina Tebai (Saksi-5) dibayar menggunakan uang pribadi Terdakwa.

Atas sangkalan tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

## Saksi-3:

Nama lengkap : **RIO SAUT MARTUA SIANTURI**  
Pangkat, NRP : Lettu Inf, 11180018641294  
Jabatan : Dankipan A Pos Moanemani Baru Satgas Pamtas  
Kewilayahan Yonif 527/BY  
Kesatuan : Yonif 527/BY  
Tempat, tanggal lahir : Karang Endah, 12 Desember 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Pos Moanemani Baru Kecamatan Kakmu Kabupaten Dogiyai Papua Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2022 saat Terdakwa melaksanakan perintah BP (Bantuan Personel) dari Yonif 516/CY ke Yonif 527/BY untuk ikut melaksanakan penugasan Satgas Pamtas Kewilayahan di Wilayah Kodam XVII/Cenderawasih, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan;
2. Bahwa Terdakwa menjadi bawahan langsung Saksi dikarenakan pernah hampir terjadi konflik antara Terdakwa dengan anggota Koramil Mapia, sehingga untuk mencegah benturan atau konflik dengan Pos Ramil di sekitarnya Terdakwa kemudian dipindahkan di bawah jajaran Saksi di Pos Moanemani Baru;
3. Bahwa Yonif 527/BY yang berjumlah 450 (empat ratus lima puluh) orang di

**Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pimpinan Pengadilan Negeri Jaka Utama, S. Hub. Int. (Dansatgas Yonif 527/BY) melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG Kewilayahan Papua (Waropen, Dogiyai, Deiyai, dan Wondama) TA 2023-2024 berdasarkan surat perintah Pangdam V/Brawijaya nomor Sprin/400/III/2023 tanggal 30 Maret 2023;

4. Bahwa sekira tanggal 13 April 2024 pukul 13.00 WIT, Kopda Juli dan Praka Adi menghadap Saksi dan menyampaikan kalau Terdakwa dan Prada Danis Murib baru kembali ke Pos Moanemani Baru karena keluar Pos tanpa ijin, dan didapatkan informasi untuk Terdakwa menjelang purna tugas akan kabur dan Pos dengan membawa Senjata Api;

5. Bahwa sekira pukul 14.00 WIT, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi langsung melaporkannya kepada Kapten Inf Ary Firmansyah selaku Wadan Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 527/BY, kemudian Wadan Satgas memerintahkan Saksi untuk menindak lanjuti dan mendalami tentang informasi tersebut, kemudian sekira pukul 14:20 WIT Saksi memerintahkan Kopda Juli dan Praka Adi untuk mengawasi Terdakwa dan Prada Danis Murib agar tidak keluar tanpa ijin dan Saksi juga memerintahkan agar Prada Danis Murib untuk pindah tempat tidur ketempat Praka Adi agar tidak satu kamar dengan Terdakwa, setelah itu Saksi memerintahkan Prada Danis Murib untuk membantu kegiatan memasak di dapur dengan tujuan untuk mengurangi kegiatan keluar Pos;

6. Bahwa pada saat berada di Pos Mapia, biasanya Terdakwa berkunjung ke rumah Sdri. Mina Tebai (Saksi-5), Terdakwa pada saat meninggalkan Pos Mapia ke tempat Saksi-5 atau keluar ke tempat lainnya menggunakan pakaian preman atau pakaian sipil dan tidak membawa senjata;

7. Bahwa pada tanggal sekitar 14 April 2024 sekira pukul 10.00 WIT, Kopda Juli melapor kepada Saksi, kalau sekira pukul 06.00 WIT Prada Danis Murib keluar Pos Moanemani Baru tanpa ijin, kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mencari Prada Danis Murib ke tempat biasa didatangi oleh Prada Danis Murib, kemudian sekira pukul 13.00 WIT, Terdakwa kembali ke Pos Moanemani Baru dan melaporkan kepada Saksi telah bertemu dengan Prada Danis Murib di sekitaran kompleks Bandara Kab. Dogiyai tetapi Prada Danis Murib tidak mau kembali ke Pos dengan alasan masih sakit hati dengan seniorinya;

8. Bahwa sekira pukul 13.30 WIT, Saksi memerintahkan Terdakwa untuk kembali mencari Prada Danis Murib dan membawanya ke pulang Pos, kemudian sekira pukul 17.30 WIT Terdakwa kembali ke Pos dan melapor kepada Saksi kalau Terdakwa tidak bertemu dengan Prada Danis Murib, karena waktu sudah malam sehingga tidak lagi dilakukan pencarian;

9. Bahwa sekira pukul 18:00 WIT Terdakwa bisa menghubungi Prada Danis Murib kemudian Terdakwa dan Prada Danis Murib berbicara dengan menggunakan Bahasa daerah, setelah Terdakwa menutup teleponnya dengan Prada Danis Murib, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang maksud dari pembicaraan tersebut, lalu

**Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menjerit-jerit. Prada Danis Murib tidak mau kembali ke Pos karena merasa masih sakit hati dengan seniorinya sehingga besok Terdakwa akan pergi menjemput Prada Danis Murib;

10. Bahwa di daerah tempat pelaksanaan Satgas Pamtas Kewilayahan Papua Tengah, Terdakwa memiliki komunitas sukunya akan tetapi letaknya masih jauh dari Pos Moanemani Baru maupun Pos lainnya;

11. Bahwa setelah melakukan pencarian pada Tanggal 15 s.d. 17 April 2024, namun Prada Danis Murib tetap tidak ditemukan, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira 07.00 WIT, Saksi bersama Terdakwa dan 6 (enam) orang anggota Pos Moanemani Baru dipanggil ke Pos Kotis untuk menghadap Letkol Inf Ragil Jaka Utama, S. Hub. Int. (Dansatgas Yonif 527/BY) untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Prada Danis Murib;

12. Bahwa sekira pukul 10 30 WIT, setelah Saksi menghadap Dansatgas Yonif 527/BY kemudian Saksi mengobrol dengan Lettu Inf Edi Trivianto (Saksi-1) lalu Saksi-1 menyampaikan kalau kabunya Prada Danis Murib mungkin ada hubungannya dengan Terdakwa karena ada informasi bahwa Terdakwa menjelang akhir penugasan akan kabur dengan membawa Senjata, kemudian sekira pukul 13.00 WIT, Saksi-1 mengumpulkan dan mengamankan 8 (delapan) unit handphone personel Pos Moanemani Baru;

13. Bahwa pembangunan Pos Dalduk di dekat Koramil Mapia merupakan suatu daya pertahanan yang mendukung pelaksanaan tugas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) dengan kandungan informasi dan datanya adalah bersifat rahasia, tujuan dan fungsinya pun harus dirahasiakan;

14. Bahwa pada tanggal 20 April 2024 sekira pukul 06.00 WIT, Saksi bersama Saksi-1 dan Terdakwa Bersama dan 14 (empat belas) orang anggota pergi menuju Nabire, kemudian Dansatgas Yonif 527/BY melalui Saksi-1 menyampaikan untuk berhati-hati selama dalam perjalanan, sesampainya di Kodim 1705/Nabire lalu dilakukan pemeriksaan, selanjutnya Terdakwa ditahan di Kodim 1705/Nabire;

15. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIT, Saksi bersama Sertu Riyono menjemput Terdakwa di Kodim 1705/Nabire dan pergi menuju bandara Nabire untuk membawa Terdakwa Kembali ke Mayonif 527/BY yang berada di Lumajang Jawa Timur;

16. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB Saksi bersama Sertu Riyono dan Terdakwa tiba di bandara Juanda Surabaya dan langsung dijemput oleh anggota Yonif 527/BY, sesampainya di Mayonif 527/BY Terdakwa langsung dimasukan ke dalam sel Batalyon sambil menunggu petunjuk dari Saksi-1 untuk membawa Terdakwa ke Denpom V/3 Malang; dan

17. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 pukul 07.00 WIT, Saksi, Sertu Riyono dan Serma Yogi membawa tahanan atas nama Terdakwa ke Denpom V/3 Malang, sesampainya di Denpom V/3 Malang sekira pukul 10.30 WIB kemudian

**Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi langsung menyaksikan Terdakwa untuk diproses hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-4:

Nama lengkap : **LEONANDA AGUSTIAN AMA JERAMAN**  
Pangkat, NRP : Serda, 1522108030001776  
Jabatan : Bamin Kes Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 527/BY  
Kesatuan : Yonif 527/BY  
Tempat, tanggal lahir : Lewoleba, 18 Agustus 2003  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Katolik  
Tempat tinggal : Pos Kotis Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2022 saat Terdakwa melaksanakan perintah BP (Bantuan Personel) dari Yonif 516/CY ke Yonif 527/BY untuk ikut melaksanakan penugasan Satgas Pamtas Kewilayahan di Wilayah Kodam XVII/Cenderawasih, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan;
2. Bahwa Yonif 527/BY yang berjumlah 450 (empat ratus lima puluh) orang di bawah pimpinan Letkol Inf Ragil Jaka Utama, S. Hub. Int. (Dansatgas Yonif 527/BY) melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG Kewilayahan Papua (Waropen, Dogiyai, Deiyai, dan Wondama) Ta 2023-2024 berdasarkan surat perintah Pangdam V/Brawijaya nomor Sprin/400/IH2023 tanggal 30 Maret 2023;
3. Bahwa Pada tanggal 18 April 2024 sekira pukul 09.30 WIT Saksi melihat Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang anggota dari Pos Moanemani Baru yang dipimpin oleh Lettu Inf Rio Saut Martua Sianturi (Saksi-4) datang dan bergabung ke Pos Kotis Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 527/BY, kemudian sekira pukul 09.45 WIT, Lettu Inf Edy Trivianto (Saksi- 1) mengamankan handphone 8 (delapan) orang tersebut disaksikan seluruh anggota Pos Kotis;
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa meminta Saksi untuk menemaninya masuk ke Pos Brimob untuk jalan-jalan, namun tidak lama kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi melalui telepon lalu memerintahkan Saksi dan Terdakwa untuk kembali ke Pos Kotis, kemudian Saksi dan Terdakwa segera Kembali menuju ke Pos Kotis;
5. Bahwa sekira pukul 13.00 WIT Terdakwa kembali mengajak Saksi untuk membeli pinang di Pasar Enarotali yang berlokasi di belakang Pos Kotis, setelah membeli Pinang Saksi dengan Terdakwa kembali ke Pos Kotis dan duduk di pinggir jalan samping Pos Kotis, dan pada saat Saksi dan Terdakwa duduk makan pinang, Terdakwa tiba-tiba berkata "Sebenarnya saya ini sudah jadi OPM", kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "kenapa kamu tidak kabur" Terdakwa menjawab "kalau

**Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saya kabur saya takut saya bunuh kalian semua, tapi kamu jangan kasih tau siapa-siapa, kalau tidak kamu yang saya bunuh" setelah itu Saksi bertanya kembali "kenapa Danis Murib kabur tidak bawa senjata" Terdakwa menjawab "dia disana sudah dibekali senjata sama pistol, makanya kaburnya tidak bawa senjata" kemudian Saksi menanyakan keberadaan Prada Danis Murib, akan tetapi Terdakwa juga tidak mengetahuinya, tidak lama kemudian datang Serda Purwadi selanjutnya Saksi pergi istirahat ke kamar;

6. Bahwa sekira pukul 17.15 WIT Saksi melapor kepada Saksi-1 tentang pembicaraannya dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Dansatgas Yonif 527/BY, selanjutnya Dansatgas memerintahkan Saksi-1 untuk memperketat pengawasan terhadap Terdakwa dan memperketat pengamanan Pos serta Senjata api milik Terdakwa digudangkan, setelah itu Saksi melaksanakan kegiatan seperti biasa; dan

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui atau belum memperoleh bukti bergabungnya Terdakwa ke kelompok OPM; dan

8. Bahwa Terdakwa dan Prada Danis Murib masih satu klan karena keduanya satu suku dan berdua ditugaskan di Pos Moanemani Baru

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

1. Terdakwa menyangkal tidak pernah mengucapkan akan membawa kabur senjata pada saat akhir penugasan; dan

2. Terdakwa menyangkal pernah mengatakan telah menjadi anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 menyatakan tetap pada keterangannya.

Bahwa Saksi an. Sdri. Minatebai telah dilakukan pemanggilan beberapa kali secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 namun Saksi tidak hadir dipersidangan karena tempat tinggalnya jauh Dimana yang bersangkutan berdomisili di Kab. Nabire Propinsi Papua Tengah, dan atas permohonan Oditur Militer serta atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pendahuluan Penyidik Polisi Militer yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan dalam sidang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### Saksi-5:

Nama lengkap : **MINATEBAI**

Pekerjaan : PNS Gol III/a, Kantor Distrik Mapia

**Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Mapia, 19 Mei 1983

Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Katolik  
Tempat tinggal : Karadiri RT. 03/RW. 02 Kelurahan Karadiri Kabupaten Nabire

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2023 di Distrik Mapia saat Terdakwa bersama beberapa orang anggota bertemu ke rumah Saksi, dan antara Saksi dengan Terdakwa memiliki hubungan pacaran;
2. Bahwa pada awal bulan April 2023, Praka Gilbert Siahai (Saksi-2) memesan kue kepada Saksi, kemudian keesokan harinya Saksi mengantar kue Tersebut ke Pos Satgas Mapia Yonif 527/BY, setelah mengantar kue kemudian Saksi mengobrol dengan Saksi-2 tentang Terdakwa, lalu Saksi mengatakan kalau Terdakwa memusuhi Polisi dikarenakan Saudaranya pernah ditembak mati oleh Polisi di depan matanya oleh karena itu Terdakwa menyimpan dendam terhadap Polisi dan berencana membunuh Polisi dan apabila dipecat Terdakwa akan kabur dari dinas sebagai anggota TNI AD, setelah bercerita dengan Saksi-2 kemudian Saksi berpamitan untuk pulang ke rumah;
3. Bahwa keesokan harinya Saksi dipanggil oleh Danpos Mapia, kemudian salah satu orang anggota Staff Intel dari Kodim 1705/Nabire meminta keterangan kepada Saksi terkait Terdakwa, setelah dimintai keterangan keesokan harinya anggota Pos Mapia datang ke rumah Saksi bersama Terdakwa kemudian Saksi meminta ganti rugi kepada Terdakwa karena selama pacaran Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi hingga total sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga terjadi keributan antara Saksi dan Terdakwa;
4. Bahwa keesokan Harinya Danpos beserta 2 (dua) orang anggota Pos Mapia datang dan memberi uang ganti rugi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara cash dan sisanya akan dibayarkan nanti; dan
5. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIT Saksi menjalani pemeriksaan di Kantor Subdenpom XVII/1-1 Nabire terkait tindak pidana Kejahatan terhadap Keamanan Negara yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

1. Terdakwa menyangkal tidak pernah mengucapkan kata-kata memusuhi Polisi; dan
2. Tidak ada saudara Terdakwa yang ditembak Polisi (dibunuh sama Polisi).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi, dikarenakan Saksi tidak hadir dipersidangan.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya

**Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa atas nama Aliku Wenda masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2022 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan, setelah selesai ditugaskan di Brigif 16/WY setelah itu dipindahtugaskan ke Yonif 516/CY, lalu pada bulan Oktober 2022 Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan tugas BP di Yonif 527/BY, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini menjabat sebagai Danru 2 Ton II Kipan A (Danru 2 Pos Moanemani Baru Satgas Pamantas Kewilayahan Yonif 527/BY) dengan pangkat Serda NRP 1522105010002753;
2. Bahwa Terdakwa bersama 449 (empat ratus empat puluh Sembilan) orang di bawah pimpinan Letkol Inf Ragil Jaka Utama, S. Hub. Int. (Dansatgas Yonif 527/BY) melaksanakan Satgas Pamantas RI-PNG Kewilayahan Papua (Waropen, Dogiyai, Deiyai, dan Wondama) pada tahun 2023 sampai dengan 2024 berdasarkan surat perintah Pangdam V/Brawijaya nomor Sprin/400/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, kemudian Terdakwa bersama 32 (tiga puluh dua) orang ditugaskan di Pos Mapia Distrik Mapia Kabupaten Nabire Propinsi Papua Tengah.
3. Bahwa pada bulan April 2023 Terdakwa kenal dengan pemilik akun messenger atas nama Markus Tekege, Dimiya, Garis Merah, dan Ani Amonai yang bernama asli Sdr. Laurensius seorang anak SMU yang bersekolah di Desa Moanemani, Papua Tengah, saat Sdr. Laurensius bermain ke Pos Mapia untuk bermain dan berolahraga di sekitar Pos;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2023 Lettu Inf Rio Saut Martua Sianturi (Saksi-3) selaku Danki Pos Moanemani Baru memerintahkan Terdakwa untuk bertugas di Pos Moanemani Baru;
5. Bahwa Terdakwa menyatakan tugas pokok Terdakwa di Pos adalah mencari informasi mengenai Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang mengganggu Pos TNI, dan menurut Terdakwa tugas yang dilakukannya adalah mencari informasi karena ada rencana OPM akan menyerang Pos Moanemani Baru;
6. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024 Terdakwa berkomunikasi melalui aplikasi *Messenger* menggunakan akun atas nama nama Rehan Wenda melakukan percakapan melalui dengan pemilik akun *Messenger* Markus Tekege yang mengirimkan pesan "Papua Merdeka", Terdakwa menjawab "Papua tetap harga mati tetap Merdeka" dengan alasan agar Pos Terdakwa tidak diganggu oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Terdakwa juga melakukan kegiatan pendekatan agar perlahan mengajak pelajar SMU di Distrik Mapia untuk masuk NKRI;
7. Bahwa kemudian Terdakwa juga pernah berkomunikasi melalui aplikasi messenger dengan pemilik akun Damiya, pemilik akun atas nama Damiya tersebut

**Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tempat pembelian pistol, namun Terdakwa menyampaikan kalau pistol tidak dijual di Papua akan tetapi penjualan pistol dilakukan di luar negeri dengan tujuan agar Pos Terdakwa aman dan tidak diganggu oleh kelompok OPM;

8. Bahwa kemudian Terdakwa juga pernah berkomunikasi melalui aplikasi *Messenger* dengan pemilik akun Garis Merah tentang jual beli senjata, namun Terdakwa mengatakan kalau jual beli senjata dilakukan di luar negeri;

9. Bahwa Sdr. Laurensius Tekege kenal dengan Terdakwa. Pada suatu waktu yang Terdakwa sudah lupa hari dan tanggal berapa, Sdr. Laurensius Tekege menanyakan kepada Terdakwa mengenai apakah ada senjata api yang dijual;

10. Bahwa pada suatu waktu yang hari dan tanggalnya juga Terdakwa sudah lupa, Terdakwa mengirimkan pesan melalui *Messenger* kepada Sdr. Laurensius Tekege yang berisi tentang informasi pembangunan Pos Dalduk di dekat Koramil Mapia. Dalam komunikasi itu sebelumnya Sdr. Laurensius menanyakan kepada Terdakwa apa yang mau dibangun. Terdakwa menjawab "ditempat itu akan dibangun Pos Dalduk dan sebelum dibangun warga tidak dibolehkan masuk atau mendekati daerah tersebut";

11. Bahwa Terdakwa mengakui kalau tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang menyampaikan rahasia operasi militer karena Pos Dalduk tersebut merupakan Pos Militer yang akan ditempati sebagai pos Prajurit yang melaksanakan Satgas Pengamanan Perbatasan. Membocorkan rahasia militer adalah perbuatan yang salah;

12. Bahwa selama pelaksanaan Satgas Pamantas Kewilahan Papua Tengah, setiap Terdakwa keluar Pos tidak pernah memberitahukan kegiatannya atau pelaksanaan perbuatan meninggalkan pos tersebut dan tidak pernah meminta izin kepada Komandan Pos setempat;

13. Bahwa Terdakwa mengakui tidak seharusnya memberikan informasi dan foto-foto terkait kegiatan Operasi Militer yang dilaksanakan atau sedang berlangsung atau bahkan yang masih direncanakan kepada orang-orang yang tidak berhak apalagi yang termasuk kelompok musuh atau kelompok OPM. Operasi Militer yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Operasi Militer pengamanan perbatasan, bukannya operasi militer pengamanan daerah rawan sehingga tidak ada; dan

14. Bahwa bapak kandung Terdakwa sudah meninggal dunia begitu pula ibu kandung Terdakwa juga telah meninggal dunia pada saat Terdakwa dalam pelaksanaan tugas Satgas Pamantas Kewilahan Papua Tengah.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

**1. Barang-barang :**

- a. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru milik Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id *handphone* Vivo warna hijau milik Terdakwa

- c. 1 (satu) buah *Sim card* dan *memory card* milik Terdakwa.

## 2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto Terdakwa menggunakan atribut Organisasi Papua Merdeka pada tahun 2018;
- b. 1 (satu) lembar foto *chat* percakapan antara Terdakwa dengan akun *Messenger* Markus Tekege;
- c. 1 (satu) lembar foto *chat* percakapan antara Terdakwa dengan akun *Messenger* Damiya;
- d. 1 (satu) lembar foto *chat* percakapan antara Terdakwa dengan akun *Messenger* Garis Merah;
- e. 2 (dua) lembar foto *chat* percakapan antara Terdakwa dengan akun *Messenger* Ani Amonai;
- f. 3 (tiga) lembar foto *chat* percakapan antara Terdakwa dengan akun *Messenger* Laorensius;
- g. 2 (dua) lembar Surat Telegram Kasad Nomor STR/58/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Pencegahan terjadinya kebocoran dokumen atau kegiatan berupa hasil rapat, berita atau laporan dan kegiatan atau operasi TNI AD yang bersifat rahasia baik melalui media sosial atau media *online*;
- h. 2 (dua) lembar Surat Telegram Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor STR/117/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Pencegahan terjadinya kebocoran dokumen atau kegiatan berupa hasil rapat, berita atau laporan dan kegiatan atau operasi Kodam VXII/Cenderawasih yang bersifat rahasia baik melalui Media Sosial atau Media *Online*; dan
- i. 1 (satu) lembar foto *casing handphone* merek Vivo warna biru, *sim card* dan *memory card* milik Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

## 1. Barang-barang

- a. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru merupakan barang bukti peralatan komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa yang di dalam sistem Operasional perangkat *handphone* tersebut terbangun sistem komunikasi menggunakan aplikasi *Messenger* yang selanjutnya pesan-pesan yang dikirimkan oleh Terdakwa dan orang tertentu dengan pemilik akun Laurensius mengarah kepada komunikasi yang tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit terhadap orang sipil yang berkaitan dengan informasi pembangunan Pos Dalduk (Pengendalian Penduduk) yang akan digunakan oleh anggota Satgas Pengamanan Perbatasan Kewilayahan Papua Tengah. Pembocoran berita terjadi pada tanggal 30 Agustus 2023 yang tidak seharusnya disebarluaskan kecuali

**Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepada orang yang tidak berhak. Terdakwa seharusnya dalam tugasnya mencari informasi bukan menyebarkan informasi terkait operasi militer kepada orang yang tidak berhak dan tidak berwenang. Barang bukti ini membuktikan terjadinya tindakan pembocoran rahasia pertahanan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti;

- b. 1 (satu) buah casing *handphone* Vivo warna hijau merupakan barang bukti aksesoris dari peralatan komunikasi yang dipakai oleh Terdakwa menyebarkan informasi pembangunan Pos Dalduk di daerah Mapia dan membuktikan bahwa ada *handphone* yang digunakan Terdakwa melakukan tindakan penyebaran informasi kepada orang yang tidak berhak, dengan demikian dapat diterima sebagai barang bukti; dan
  - c. 1 (satu) buah *Sim card* dan *memory card* merupakan dua perangkat keras yang terkandung di dalam *handphone* yang selanjutnya dengan dua perangkat keras tersebut mengoperasikan sistem aplikasi *Messenger* yang digunakan oleh Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Laurensius Tekege, sehingga perangkat ini merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang membuktikan telah terjadinya perbuatan menyebarkan dana membocorkan rahasia daya pertahanan dan operasi militer oleh Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti.
2. Surat-surat.
- a. 1 (satu) lembar foto Terdakwa menggunakan atribut Organisasi Papua Merdeka pada tahun 2018, berdasarkan fakta persidangan diperoleh bukti bahwa foto tersebut di ambil sebelum Terdakwa menjadi anggota TNI AD, dan setelah itu tidak pernah lagi berhubungan ataupun menggunakan atribut Organisasi Papua Merdeka (OPM), tidak ada keterangan dari para Saksi yang menyatakan Terdakwa merupakan anggota OPM dan Terdakwa telah menyangkal sebagai anggota IPM atau tergabung dalam Organisasi Papua Merdeka. Majelis Hakim mempertimbangkan barang bukti tersebut tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan barang bukti tersebut dikesampingkan dan tidak diterima;
  - b. 1 (satu) lembar foto *chat* percakapan antara Terdakwa dengan akun *Messenger* Markus Tekege, 1 (satu) lembar foto *chat* percakapan antara Terdakwa dengan akun *Messenger* Damiya, 1 (satu) lembar foto *chat* percakapan antara Terdakwa dengan akun *Messenger* Garis Merah, 2 (dua) lembar foto *chat* percakapan antara Terdakwa dengan akun *Messenger* Ani Amonai merupakan bukti percakapan Terdakwa dengan akun-akun yang telah diakui oleh Terdakwa sebagai akun *Messenger* yang pemiliknya merupakan orang-orang yang tinggal di daerah Distrik Mapia, dalam percakapan *Messenger* antara Terdakwa dengan pemilik akun-akun tersebut yang berisi pembicaraan

**Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut sah apabila barang bukti ini ada hubungannya dengan pembocoran berita yang dilakukan Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah;

c. 3 (tiga) lembar foto *chat* percakapan antara Terdakwa dengan akun *Messenger* Laorensius, bukti percakapan ini dilakukan Terdakwa dengan pemilik akun tersebut yang bernama Sdr. Laurensius Tekege sebagaimana diakui oleh Terdakwa, percakapan menggunakan akun *Messenger* tersebut diambil dari dalam *handphone* Terdakwa yang menggunakan *sim card* dan *memory card* untuk menghidupkan aplikasi *Messenger* Terdakwa untuk dipakai berinteraksi dengan Sdr. Laurensius Tekege yang merupakan salah seorang warga yang tinggal di wilayah Distrik Mapia, sehingga barang bukti ini menerangkan dan membuktikan bahwa telah terjadi komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. Laurensius Tekege yang berisi pembocoran informasi pembangunan Pos Dalduk untuk digunakan sebagai Pos Satgas Pamantas Kewilayahan Papua Tengah. Dengan demikian bukti surat ini dapat diterima sebagai barang bukti yang sah;

d. 2 (dua) lembar Surat Telegram Kasad Nomor STR/58/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Pencegahan terjadinya kebocoran dokumen atau kegiatan berupa hasil rapat, berita atau laporan dan kegiatan atau operasi TNI AD yang bersifat rahasia baik melalui media sosial atau media *online*, merupakan bukti surat yang menjadi dasar larangan dilakukannya tindakan pembocoran berita, keterangan dan/atau informasi Operasi Militer dan wajib disampaikan kepada para Prajurit yang melaksanakan tugas Operasi Militer di wilayah setempat yang berkaitan dengan Pengamanan berita, informasi dan/atau keterangan. Dengan demikian bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti yang sah; dan

e. 2 (dua) lembar Surat Telegram Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor STR/117/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Pencegahan terjadinya kebocoran dokumen atau kegiatan berupa hasil rapat, berita atau laporan dan kegiatan atau operasi Kodam VXII/Cenderawasih yang bersifat rahasia baik melalui Media Sosial atau Media *Online*, Surat ini merupakan tindak lanjut dari surat telegram Kasad yang menekankan kepada Prajurit agar senantiasa memperhatikan Pengamanan berita, informasi dan keterangan. Dengan demikian surat ini dapat diterima sebagai barang bukti yang sah.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan, telah diterangkan sebagai barang bukti dan dibenarkan oleh para Saksi di bawah sumpah, Terdakwa dan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa barang dan surat tersebut di atas ternyata mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bersesuaian dengan keterangan para Saksi

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sumpah dan kesangjian Terdakwa. selanjutnya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat memperkuat alat bukti lainnya serta pembuktian dalam perkara Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti lainnya yang dihadirkan di depan persidangan, dan setelah menghubungkan antara barang bukti dengan alat bukti yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Serda Aliku Wenda masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2022 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam VXII.Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua (Serda), kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VXII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan. Setelah selesai ditugaskan di Brigif 16/WY setelah itu dipindahtugaskan ke Yonif 516/CY. Selanjutnya, pada bulan Oktober 2022 Terdakwa mendapatkan perintah untuk melaksanakan tugas BP di Yonif 527/BY;
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa dilaporkan dalam perkara ini oleh Satuan Yonif 527/BY ke Denpom Nabire, Terdakwa menjabat sebagai Danru 2 Ton II Kipan A (Danru 2 Pos Moanemani Baru Satgas Pamantas Kewilayahan Yonif 527/BY)
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui mengenai keputusan penyerahan perkara (Keppera) dari Danrem 083/BJ selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) yang menjadi dasar proses hukum Terdakwa dengan nomor perkara Kep/49/XI/2024 tanggal 16 November 2024 di Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
4. Bahwa benar Terdakwa bersama sejumlah 449 (empat ratus empat puluh sembilan) orang di bawah pimpinan Letkol Inf Ragil Jaka Utama, S. Hub. Int (Dansatgas Yonif 527/BY) melaksanakan Operasi Militer Satgas Pamantas RI-PNG Kewilayahan Papua (Waropen, Dogiyai, Deiyai, dan Wondama) pada tahun 2023-2024 berdasarkan Surat Perintah Pangdam V/Brawijaya Nomor Sprin/400/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, kemudian Terdakwa bersama dengan sejumlah 32 (tiga puluh dua) orang ditugaskan di Pos Mapia Kabupaten Dogiyai Propinsi Papua Tengah;
5. Bahwa benar pada bulan Oktober 2023 Lettu Inf Rio Saut Martua Sianturi (Saksi-4) selaku Danki Pos Mapia Papua Tengah memerintahkan Terdakwa untuk bertugas di Pos Moanemani Baru;
6. Bahwa benar salah seorang anggota Satgas Pamantas RI-PNG Kewilayahan Papua Tengah bernama Prada Denis Murib telah meninggalkan Pos Moanemani Baru tanpa izin Komandan satuan yang berwenang dan hingga saat ini Prada Denis Murib belum kembali ke kesatuan memiliki keterkaitan erat dengan Terdakwa dikarenakan pada saat awal pelaksanaan Satgas Pamantas RI-PNG Kewilayahan Papua Tengah Prada Denis Murib dan Terdakwa selalu keluar dari Pos Mapia dan Pos Moanemani baru secara bersama-sama dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan kegiatan yang dilakukannya bersama Prada Denis Murib selama

**Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025

7. Bahwa benar kepergian Prada Denis Murib keluar dari satuan tanpa izin dikarenakan Prada Denis Murib sering berkomunikasi dengan orang-orang yang berafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Wilayah Nabire Papua Tengah;
8. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2024 sekira pukul 07.00 WIT atas perintah Dansatgas Yonif 527/BY, Saksi-1 memanggil Saksi-4 dan Terdakwa bersama 6 (enam) orang anggota Pos Moanemani Baru Kabupaten Paniai untuk datang ke Pos Kotis 527/BY di Enarotali untuk memberikan keterangan tentang Prada Denis Murib yang melakukan perbuatan meninggalkan satuan tanpa izin Komandan Satuan yang berwenang;
9. Bahwa benar sesampainya di Pos Kotis Enarotali sekira pukul 10.30 WIT Saksi-4 menyampaikan kepada Lettu Inf Edy Trivianto (Saksi-1) kalau sejak Prada Denis Murib meninggalkan Pos Moanemani Baru kemungkinan ada hubungannya dengan Terdakwa karena sebelumnya pernah ada penyampaian dari Praka Gilbert Siahai (Saksi-2) kepada anggota di Pos Moanemani Baru kalau Terdakwa di akhir penugasan akan kabur membawa senjata. Berdasarkan informasi tersebut lalu sekitar pukul 13.00 WIT Saksi-1 mengumpulkan dan mengamankan seluruh *handphone* milik 8 (delapan) orang anggota Pos Moanemani Baru untuk melakukan pemeriksaan dan mencari kebenaran informasi tersebut;
10. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2024 pukul 15.41 WIT Saksi-1 mulai melakukan pemeriksaan *handphone* milik anggota Pos Moanemani Baru, setelah dilakukan pemeriksaan di *handphone* milik Terdakwa ditemukan foto Terdakwa yang sedang menggunakan ban atribut Organisasi Papua Merdeka (OPM) di lengan kanan Terdakwa, dan ditemukan percakapan di aplikasi *Messenger* antara Terdakwa dengan akun *Messenger* dengan nama Laurensius yang merupakan akun *Messenger* milik Sdr. Laurensius Tekege pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 14.49 WIT yang berisi Terdakwa yang telah memberikan informasi tentang rencana pembangunan Pos Dalduk baru di samping Koramil Mapia Kodim 1705/Nabire dan juga ditemukan percakapan antara Terdakwa dengan akun *Messenger* atas nama Sdr. Ani Amonai yang isinya mengarah tentang jual beli senjata api dan pistol;
11. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan pemilik-pemilik akun tersebut pada bulan April 2023 atas nama Markus Tekege, Dimiya, Garis Merah, dan Ani Amonai yang bernama asli Laurensius seorang siswa SMU yang bersekolah di Moanemani Baru Distrik Mapia Kabupaten Propinsi Papua Tengah;
12. Bahwa benar ditemukan juga dalam percakapan Terdakwa dengan Sdr. Laurensius Tekege yang mengatakan dalam pesan *Whatsapp* Terdakwa juga ditemukan komunikasi dengan orang lain yang berisi rencana jual beli senjata;
13. Bahwa benar pada awal bulan Februari 2024 atas perintah Dansatgas Yonif 527/BY, Saksi-1 menyampaikan kepada seluruh Komandan Pos pada saat apel radio *Handytalk* (HT) agar disampaikan kepada seluruh anggota di Pos-nya masing-masing

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor STR/58/2024 tanggal 19 Januari 2024 dan Surat Telegram dari Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor STR/117/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang pencegahan terjadinya kebocoran dokumen dan kegiatan berupa rapat, berita, dan laporan kegiatan operasi militer yang bersifat rahasi melalui media sosial atau media *online*;

14. Bahwa benar Saksi-1 menjelaskan pengamanan berita adalah produk satuan dalam suatu tindakan pengamanan terhadap berita-berita dan informasi-informasi terkait operasi militer maupun instalasi serta aset militer yang digunakan dalam melaksanakan tugas operasi militer. Tugas pengamanan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk untuk pengamanan dari Staf intelijen, atau pengamanan yang dilakukan oleh personel militer atas segala informasi yang tidak patut untuk disampaikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya;

15. Bahwa benar pembangunan Pos Dalduk di dekat Koramil Mapia merupakan suatu daya pertahanan yang mendukung pelaksanaan tugas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) dengan kandungan informasi dan datanya adalah bersifat rahasia, tujuan dan fungsinya pun harus dirahasiakan;

16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan membocorkan atau menyebarkan berita Operasi Militer dan membocorkan berita terkait operasi Militer merupakan perbuatan yang dilarang;

17. Bahwa benar Terdakwa sengaja menyampaikan mengenai pembangunan Pos Dalduk di samping kantor Koramil Mapia kepada Sdr. Laurensius Tekege dengan tujuan untuk diketahui oleh Sdr. Laurensius Tekege yang merupakan warga sipil yang tidak ada kaitannya dengan Operasi Militer serta bukan anggota militer, dan pada prinsipnya informasi tentang rencana pembangunan Pos Dalduk adalah berita yang telah Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Laurensius Tekege pada tanggal 30 Agustus 2023;

18. Bahwa benar tindakan Terdakwa yang membocorkan berita pembangunan Pos Dalduk di wilayah dekat kantor Koramil Mapia kepada warga sipil telah merugikan Satgas Pamtas RI-PNG Kewilayaan Papua Tengah Yonif 527/BY dengan diketahuinya peta kekuatan TNI di daerah Distrik Mapia dan dari informasi tersebut akan memudahkan pihak lain mengambil keuntungan dan merugikan daya pertahanan yang sengaja diperkuat dengan dibangunnya Pos Dalduk tersebut sehingga Dansatgas 527/BY melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Denpom XVII/1 Nabire dengan nomor surat R/34/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang Pelimpahan perkara tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah

**Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang digunakan sebagai alternatif atau *one that substitute for another* yang saling mengecualikan dan menurut Undang-undang, Majelis Hakim memiliki Kebebasan untuk memilih dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim mempunyai pilihan untuk mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer yang relevan dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 71 KUHPM.

**Menimbang**, bahwa dalam fakta persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk pada dakwaan alternatif ketiga Pasal 71 KUHPM yang mengandung unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "yang dengan sengaja, memberitahukan sesuatu surat, berita atau keterangan tentang suatu daya upaya pertahanan"

Unsur ketiga : "yang diketahuinya demi kepentingan negara harus dirahasiakan kepada orang selain dari pada orang yang berhak mengetahuinya menurut sifat jabatannya, ataupun menyerahkan sesuatu peralatan yang termasuk material perang yang diketahuinya bahwa susunannya demi kepentingan negara harus tetap dirahasiakan kepada orang lain selain daripada orang yang menurut jabatannya berhak menerimanya, ataupun mengizinkan kepada orang itu untuk mendapatkan suatu surat, berita atau keterangan, atau untuk menerima peralatan tersebut, ataupun memberi bantuan untuk mendapatkannya atau menerimanya"

**Menimbang**, bahwa mengenai dakwaan alternatif ketiga tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

**Unsur kesatu:** "Militer",

Bahwa yang dimaksud dengan "militer" berasal dari bahasa Yunani yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, Nomor Registrasi Prajurit (NRP), jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan perintah dari atasan langsung, dan/atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa Militer yang berarti kepada mereka dapat diterapkan ketentuan Hukum Pidana Militer, disamping ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk disini Terdakwa

**Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping pengertian “Militer”, ada juga yang termasuk dalam pengertian “Militer” sesuai dengan Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer Ayat (1) ke-2 (bekas Militer digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan Perwira anggota dari suatu Peradilan Militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai Pangkat Tituler Militer yang ditetapkan dengan Undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, laut dan udara berdasarkan Undang-undang).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Serda Aliku Wenda masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2022 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam VXII.Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua (Serda), kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VXII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan. Setelah selesai ditugaskan di Brigif 16/WY setelah itu dipindahtugaskan ke Yonif 516/CY. Selanjutnya, pada bulan Oktober 2022 Terdakwa mendapatkan perintah untuk melaksanakan tugas BP di Yonif 527/BY untuk melaksanakan Satgas Pamantas RI-PNG Kewilayahan Yonif 527/BY;
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa dilaporkan dalam perkara ini oleh Satuan Yonif 527/BY ke Denpim V/3 Malang, Terdakwa menjabat sebagai Danru 2 Ton II Kipan A (Danru 2 Pos Moanemani Baru Satgas Pamantas Kewilayahan Yonif 527/BY);
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD dari kesatuan Yonif 527/BY dan pada saat dihadirkan dipersidangan Terdakwa berpakaian dinas TNI AD lengkap dengan tanda pangkat berserta atributnya.
4. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 083/BJ selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/49/IX/2024 tanggal 16 November 2024 dan didepan persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani, dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor Sdak/33/K/AD/II/2025 tanggal 4 Februari 2025 sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*).
5. Bahwa benar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan Terdakwa adalah seorang Prajurit aktif anggota TNI AD yang berdinas di Yonif 527/BY dan berdasarkan pasal 70 Undang-Undang Nomor 31

**Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 1997 tentang Pengadilan

Putusan 1997 tentang Pengadilan Militer bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan Terdakwa adalah berpangkat Sersan Dua (Prajurit dari golongan Bintara) sehingga Pengadilan Militer III-12 Surabaya berwenang mengadili perkara Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang berstatus sebagai personel Militer Prajurit TNI AD, dengan status sebagai Prajurit TNI AD Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, serta dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

**Unsur kedua:** "Yang dengan sengaja, memberitahukan sesuatu surat, berita atau keterangan tentang suatu daya upaya pertahanan"

Menurut *Memorie Van Toelichting* (M.v.T) atau penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksudkan dengan kata "Dengan Sengaja" atau "kesengajaan" adalah menghendaki dan mengisyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, ditinjau dari tingkatan (gradasi) "kesengajaan" terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku atau terdakwa;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, yang menjadi sandaran si Pelaku atau Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti atau harus terjadi; dan
3. Kesengajaan dengan meyakini kemungkinan, atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa.

Dalam unsur ini si Pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Bahwa istilah/rumusan "memberitahukan" yang berarti dapat dilakukan hanya kepada/minimal satu orang lain saja, Tindakan tersebut bila ditinjau dari sudut militer adalah berbahaya, yang keberbahayaannya jika disampaikan kepada seseorang lain yang kemungkinan mata-mata musuh.

Bahwa pengertian mengenai "Surat, berita atau Keterangan tentang suatu daya upaya pertahanan" yakni Surat adalah segala dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pertahanan negara yang merupakan bagian dari komunikasi tertulis atau Elektronik dengan atau hanya sampul yang ditujukan

**Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada individu atau badan dengan Alamat tertentu, yang dalam proses penyampaian dilakukan seluruhnya secara fisik.

Bahwa berita merupakan suatu Kumpulan atau bentuk Informasi berdasarkan fakta dan data yang dapat berupa tulisan, suara, gambar, grafik dan data baik dalam bentuk fisik maupun secara elektronik yang berkaitan dengan Operasi Militer maupun bentuk pertahanan negara lainnya.

Bahwa keterangan adalah informasi yang diberikan secara Lisan atau tertulis yang berkaitan dengan kegiatan Operasi Militer maupun Daya Upaya pertahanan lainnya seperti rencana-rencana yang berkaitan dengan perkuatan pertahanan negara.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2024 pukul 15.41 WIT Saksi-1 mulai melakukan pemeriksaan *handphone* milik anggota Pos Moanemani Baru, setelah dilakukan pemeriksaan di *handphone* milik Terdakwa ditemukan foto Terdakwa yang sedang menggunakan ban atribut Organisasi Papua Merdeka (OPM) di lengan kanan Terdakwa, dan ditemukan percakapan di akun *Messenger* antara Terdakwa dengan akun *Messenger* atas nama Sdr. Laurensius Tekege pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 14.49 WIT yang berisi Terdakwa yang telah memberikan informasi tentang rencana pembangunan Pos Dalduk baru di samping Koramil Mapia Kodim 1705/Nabire dan juga ditemukan percakapan antara Terdakwa dengan akun *Messenger* atas nama Sdr. Ani Amonai yang isinya mengarah tentang jual beli senjata api dan pistol;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan pemilik-pemilik akun tersebut pada bulan April 2023 atas nama Markus Tekege, Dimiya, Garis Merah, dan Ani Amonai yang bernama asli Laurensius seorang siswa SMU yang bersekolah di Desa Moanemani Distrik Mapia Propinsi Papua Tengah;
3. Bahwa benar ditemukan juga dalam percakapan Terdakwa dengan Sdr. Laurensius Tekege yang mengatakan dalam pesan *Whatsapp* Terdakwa juga ditemukan komunikasi dengan orang lain yang berisi rencana jual beli senjata;
4. Bahwa benar Saksi-1 menjelaskan pengamanan berita adalah produk satuan dalam suatu tindakan pengamanan terhadap berita-berita dan informasi-informasi terkait operasi militer maupun instalasi serta aset militer yang digunakan dalam melaksanakan tugas operasi militer. Tugas pengamanan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk untuk pengamanan dari Staf intelijen, atau pengamanan yang dilakukan oleh personel militer atas segala informasi yang tidak patut untuk disampaikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya;
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan membocorkan atau menyebarkan informasi Operasi Militer dan menyatakan membocorkan rahasia

**Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

operasi militer merupakan perbuatan yang dilarang dan pernah disampaikan serta menjadi penekanan dari Dansat dan atasan Terdakwa di kesatuan Yonif 527/BY.

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui larangan menyampaikan surat, berita atau keterangan akan tetapi Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Laurensius Tekege berita mengenai rencana pembangunan Pos Dalduk. Informasi/keterangan yang disampaikan tersebut dilakukan dengan menggunakan media sosial *Messenger*, kebocoran ini akan sangat berbahaya ketika informasi tersebut sampai dimanfaatkan oleh pihak musuh. Sebagaimana fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ditemukan fakta bahwa Sdr. Laurensius Tekege bukanlah personel militer dan merupakan warga sipil yang terafiliasi dengan kelompok OPM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Yang dengan sengaja, memberitahukan sesuatu keterangan tentang suatu daya upaya pertahanan " telah terpenuhi.

**Unsur ketiga:** "Yang diketahuinya demi kepentingan negara harus dirahasiakan kepada orang selain daripada orang yang berhak mengetahuinya menurut sifat jabatannya, ataupun menyerahkan sesuatu peralatan yang termasuk material perang yang diketahuinya bahwa susunannya demi kepentingan negara harus tetap dirahasiakan kepada orang lain selain dari pada orang yang menurut jabatannya berhak menerimanya, ataupun mengizinkan kepada orang itu untuk mendapatkan suatu surat, berita atau keterangan untuk mendapatkannya atau menerimanya".

Bahwa yang dimaksud dengan "Yang diketahuinya demi kepentingan negara harus dirahasiakan kepada orang lain selain daripada yang berhak "yaitu Prajurit mengetahui bahwa surat, berita dan/atau keterangan tersebut adalah rahasia dan berkaitan dengan operasi militer ataupun rangkaian kegiatan pertahanan negara yang hanya dapat di sampaikan kepada atasan prajurit atau kepada rekan-rekan lain dalam suatu rangkaian kegiatan operasi militer ataupun rangkaian upaya pertahanan negara untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pertahanan negara. Lebih terlarang lagi jika sampai ke tangan musuh ataupun pihak yang berafiliasi dengan musuh dan/atau pihak yang tidak berkepentingan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menurut sifat jabatannya" adalah persyaratan yang melekat kepada orang atau pejabat sehingga berhak untuk menerima informasi dari surat, berita atau keterangan atau disampaikan informasi. Dikarenakan persyaratan penerima dari surat, berita atau keterangan tersebut adalah terbatas dan ada konsekuensi atau akibat tertentu yang kemungkinan terjadinya sehingga persyaratan "jabatan" tersebut dapat menjadi batasan menilai pelanggaran terhadap tindakan pembocoran berita, informasi dan/atau keterangan.

Bahwa yang dimaksud dengan "menyediakan sesuatu peralatan yang termasuk

**Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia bahwa susunannya demi kepentingan negara harus tetap dirahasiakan kepada orang selain daripada orang yang menurut jabatannya berhak menerimanya” adalah segala bentuk alat dalam sistem pertahanan baik yang secara langsung atau tidak langsung dipakai dalam pelaksanaan operasi militer seperti senjata api (senapan, pistol), munisi dan bahan peledak, hingga kendaraan yang kemudian disiapkan atau disediakan kepada person selain atasan, atasan langsung ataupun kepada pengguna alat peralatan material perang demi kepentingan negara. Alat peralatan tersebut terbatas pada orang-orang yang disebutkan sebelumnya, yang terlarang untuk disediakan kepada musuh atau yang terafiliasi dengan musuh maupun pihak ke-3 lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “mengizinkan kepada orang itu mendapatkan suatu surat, berita atau keterangan, atau untuk menerima peralatan tersebut, ataupun memberi bantuan untuk mendapatkannya atau menerimanya” adalah suatu Tindakan pasif dari pelaku yang pada saat terjadinya peristiwa kejahatan yang dimaksud memiliki wewenang, atau berkuasa atau memiliki kesempatan untuk mencegah kebocoran informasi maupun alat peralatan yang merupakan bagian dari pertahanan negara. Dengan Tindakan pasif berupa pemberian izin sehingga membiarkan terjadinya kebocoran terhadap surat, berita, keterangan dan/atau alat peralatan yang merupakan bagian dari pertahanan negara dengan mudah diperoleh oleh orang lain baik pihak musuh, ataupun yang berafiliasi dengan musuh ataupun pihak ketiga yang lain yang tidak berkepentingan dengan pertahanan negara.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-1 menjelaskan pengamanan berita adalah produk satuan dalam suatu tindakan pengamanan terhadap berita-berita dan informasi-informasi terkait operasi militer maupun instalasi serta aset militer yang digunakan dalam melaksanakan tugas operasi militer. Tugas pengamanan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk untuk pengamanan dari Staf intelijen, atau pengamanan yang dilakukan oleh personel militer atas segala informasi yang tidak patut untuk disampaikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya;
2. Bahwa benar pembangunan Pos Dalduk di dekat Koramil Mapia merupakan suatu daya pertahanan yang mendukung pelaksanaan tugas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) dengan kandungan informasi dan datanya adalah bersifat rahasia, tujuan dan fungsinya pun harus dirahasiakan;
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan membocorkan informasi Operasi Militer dan menyatakan membocorkan rahasia operasi Militer merupakan perbuatan yang dilarang;
4. Bahwa benar Terdakwa sengaja menyampaikan mengenai pembangunan Pos Dalduk di samping kantor Koramil Mapia kepada Sdr. Laurensius Tekege dengan

**Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk diketahui oleh Sdr.

Laurensius Tekege yang merupakan penduduk sipil yang tidak berhubungan dengan Operasi Militer serta bukan anggota militer, dan pada prinsipnya informasi tentang rencana pembangunan Pos Dalduk adalah berita yang telah Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Laurensius Tekege pada awal-awal pelaksanaan Satgas di Pos Mapia yakni pada tanggal 30 Agustus 2023.

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menerangkan bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit seharusnya merahasiakan segala hal yang berkaitan dengan operasi militer, kebocoran sekecil apapun apalagi sampai ke tangan musuh akan merusak operasi militer dan merugikan pertahanan negara sehingga harus dijaga sekeras-kerasnya, dengan demikian informasi/keterangan pembangunan Pos Dalduk telah menjadi rahasia operasi militer untuk pertahanan negara yang wajib dirahasiakan dan menjadi kepentingan negara karena efek merusak dan efek merugikan atas kejadian kebocoran keterangan tersebut Sdr. Laurensius Tekege yang menerima keterangan pembangunan Pos Dalduk di Mapia tersebut bukan orang yang berhak mengetahuinya kemudian sesuai sifat dan jabatan Terdakwa sebagai anggota Satgas Pamantas RI-PNG Kewilayahan Yonif 527/BY dengan posisi di wilayah Distrik Mapia seharusnya dijaga kerahasiaannya oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Yang diketahuinya demi kepentingan negara harus dirahasiakan kepada orang selain daripada orang yang berhak mengetahuinya menurut sifat jabatannya" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan ketiga Oditur Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif ketiga Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa mengenai Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim berpendapat sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam dakwaan maupun tuntutan, dan telah membuktikan dakwaan Oditur Militer tersebut, yang diuraikan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Oditur Militer menyatakan dalam Tuntutannya unsur pasal yang terbukti adalah dakwaan alternatif pertama pada Pasal 103 Ayat (1) KUHPM dengan mendasari pada fakta hukum bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 14.49 WIT yang membuktikan Terdakwa yang telah memberikan informasi melalui media sosial dengan platform aplikasi Messenger kepada Sdr. Laurensius Tekege tentang rencana pembangunan Pos Dalduk baru di samping Koramil Mapia, keterbuktian tersebut didasari dari Surat Telegram Kasad Nomor STR/58/2024 tanggal 19 Januari 2024 dan Surat Telegram Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor STR/117/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang

**Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan yang terjadi karena kebocoran dokumen/kegiatan berupa hasil rapat atau berita atau laporan dan kegiatan atau operasi melalui media sosial *online* maupun dokumen. Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer tentang terjadinya perbuatan ketidaktaatan terhadap perintah dinas tidak berdasar dikarenakan Surat Telegram yang dijadikan dasar menuntut terdakwa melakukan tindak pidana ketidaktaatan terhadap perintah dinas terbit 7 (tujuh) bulan setelah Terdakwa menyampaikan berita rencana pembangunan Pos Dalduk kepada sdr. Laurensius Tekege melalui aplikasi media sosial *Messenger*, dengan demikian tuntutan Oditur Militer dari dakwaan alternatif kedua tidak terbukti dan dikesampingkan;

b. Bahwa unsur kesatu dakwaan alternatif kedua yang dijadikan tuntutan oleh Oditur Militer yakni “militer”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Tuntutan kedua dalam surat Tuntutan Oditur Militer telah dijelaskan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya dan menyatakan untuk unsur “militer” dalam dakwaan alternatif kedua dinyatakan terbukti dan dapat diterima;

c. Bahwa unsur kedua dakwaan alternatif yakni “dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas” telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oditur Militer menjadikan komunikasi antara Terdakwa dan Sdr. Laurensius Tekege sebagai suatu pelanggaran perintah dinas karena melanggar dua surat Telegram yaitu Surat Telegram Kepala Staf Angkatan Darat dan Surat Telegram Pangdam XVII/Cenderawasih. Kedua surat telegram tersebut dijadikan sebagai perintah dinas dalam menentukan bahwa unsur kedua Pasal 103 Ayat (1) KUHPM telah terpenuhi;

Pengertian perintah dinas adalah suatu kehendak yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer, dari seorang atasan yang berstatus militer, yang disampaikan kepada seorang bawahan yang juga berstatus militer, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Istilah perintah dinas digunakan dalam Pasal 103 KUHPM yang tidak merupakan ketentuan umum sebagaimana halnya istilah perintah jabatan dalam Pasal 51 KUHP. Untuk lebih mempertegas mengenai batasan perintah dinas, maka dijelaskan mengenai syarat-syarat perintah dinas yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- Materinya harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer;
- Baik pemberi perintah maupun pelaksanaannya harus yang berstatus militer dalam hubungan mereka sebagai atasan dan bawahan; dan
- Bahwa materi perintah tersebut harus termasuk dalam lingkungan kewenangan dari atasan yang bersangkutan dan padanya ada kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.

**Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diuraikan didasari pada lingkup perintah yang diberikan oleh atasan yakni bersifat khusus karena apabila bersifat umum maka ketentuan yang berlaku adalah Pasal 51 KUHP yang melihat perintah dari atasan menjadi perintah jabatan sehingga sifat kedinasannya dalam konteks militer menjadi kabur sehingga batasan utama untuk mengkategorikan suatu perintah atasan sebagai perintah dinas adalah kewenangan langsung dari pemberi perintah dan sifat kekhususan perintah tersebut berhubungan langsung dengan kejadian di lapangan. Sehingga dalam hal ini pemahaman mengenai perintah dinas tidak terpenuhi dalam unsur pasal yang dipilih oleh Oditur Militer yaitu Pasal 103 ayat (1) KUHPM. Yang lebih menentukan untuk menggambarkan apakah perbuatan Terdakwa telah melanggar perintah dinas adalah dengan melihat waktu terjadinya pembocoran berita oleh Terdakwa terjadi pada tanggal 30 Agustus 2023 sedangkan Surat Telegram Kasad dan Pangdam XVII/Cenderawasih tentang Pencegahan kebocoran informasi terbit pada bulan Januari tahun 2023 sehingga fakta ini pun telah menggugurkan keterpenuhan unsur perintah dinas. Pada tuntutan Oditur Militer pada bagian ini, Majelis Hakim menyatakan mengesampingkan tuntutan pada bagian ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua dari dakwaan alternatif kedua yang diajukan oleh Oditur Militer dalam tuntutan tidak terbukti, dengan demikian tuntutan Oditur Militer pada bagian ini tidak terbukti dan dikesampingkan.

Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua pada tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer Pasal 103 Ayat (1) KUHPM tidak terpenuhi unsur-unsurnya sehingga *tuntutan* Oditur Militer dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana “ketidaktaatan yang disengaja”.

2. Bahwa mengenai permohonan dari Oditur Militer tentang hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan di bawah ini setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan.

**Menimbang**, bahwa mengenai Permohonan Keringanan Hukuman (Klemensi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya sesuai kadar kesalahan Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan tersebut, akan ditanggapi dan dipertimbangkan setelah menimbang keadaan yang meringankan maupun memberatkan dari Terdakwa serta pertimbangan kepentingan militer yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim

**Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dapat diunduh dengan cara mengklik tautan berikut:

Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja memberitahukan sesuatu keterangan tentang suatu daya upaya pertahanan yang diketahuinya demi kepentingan negara harus dirahasiakan kepada orang selain daripada orang yang berhak mengetahuinya menurut sifat jabatannya ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 KUHPM.

**Menimbang**, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, yang pada akhirnya akan memelihara kekuatan pertahanan dan menguatkan postur pertahanan negara.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa yang memberitahukan kepada orang yang tidak berwenang informasi mengenai daya upaya pertahanan dan posisi pos militer yang akan didirikan di wilayah Mapia adalah sengaja menyampaikan informasi/ keterangan rencana pembangunan pos Militer karena pengaruh pertemanan Terdakwa dengan orang sipil, Terdakwa tidak memperhatikan batasan pergaulan dengan orang sipil sehingga mengabaikan kewajibannya menjaga dan menutupi segala informasi/ keterangan yang berkaitan dengan operasi militer khususnya mengenai posisi-posisi kekuatan militer yang saat ini berada di wilayah Kabupaten Dogiyai yang menjadi Pos Mapia yang berstatus sebagai Pos Dalduk (Pengendalian Penduduk) yang didirikan di daerah Kecamatan Mapia Kabupaten Dogiyai;
2. Bahwa perbuatan membocorkan informasi/ keterangan daya upaya pertahanan dilakukan oleh Terdakwa melalui media sosial aplikasi *Messenger* pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 14.49 WIT disebabkan Terdakwa terpengaruh oleh orang sipil yang pada kenyataannya satu rumpun suku dengan Terdakwa sehingga tidak lagi memperhatikan atau mengabaikan tugasnya sebagai personel Satgas Pamtas Kewilayahan Papua Tengah, yang dengan mudahnya membocorkan berita

**Halaman 44 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya dengan operasi militer di wilayah penugasan yang semakin membahayakan penugasan ketika informasi/ keterangan tersebut sampai ke kelompok musuh/Organisasi Papua Merdeka;

3. Bahwa perbuatan Terdakwa berakibat buruk terhadap pembinaan kedisiplinan dan kondisi mental personel lainnya di daerah penugasan dikarenakan tindakan tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman dan penghayatan Sumpah Prajurit ke-5 dan sebagai Komandan Regu bisa saja membahayakan seluruh anggotanya ketika suatu waktu menyampaikan berita kegiatan keseharian di Pos Militer yang tanpa disadari dapat dieksploitasi oleh orang atau kelompok tertentu yang memungkinkan akan berakibat gagalannya operasi militer atau terjadinya kerugian personel dan meteriel yang dapat terjadi sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan Keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-7 dan Sumpah Prajurit butir ke-5;
- 2 Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang termasuk tindakan pembocoran rahasia daya upaya pertahanan yang dilakukan di daerah Operasi Militer sehingga akibatnya dapat meluas dan merugikan operasi militer yang dijalankan oleh Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan; dan
3. Terdakwa merusak citra TNI khususnya TNI AD karena melakukan tindakan sangat berbaya yaitu tindakan spionase dengan menyebarkan informasi/ keterangan kepada orang yang tidak berwenang bahkan berafiliasi sebagai simpatisan dari OPM.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta akan berdinis dengan sebaik-baiknya;
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana;
3. Terdakwa masih berusia muda dan masih dapat dibina menjadi Prajurit yang lebih baik.

**Menimbang**, bahwa untuk membina Prajurit diperlukan tindakan yang tegas namun tentunya penjatuhan hukuman yang berat bukan menjadi patokan benar atau tidaknya penghukuman, namun didasarkan kepada kualitas dan kuantitas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta asas dan tujuan dari penghukuman itu sendiri,

**Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersifat penghukuman

putusan yang bersifat penghukuman merupakan perwujudan dari sanksi yang tegas, selain itu tujuan penghukuman juga bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan agar tidak ditiru oleh personil lainnya, Majelis Hakim juga perlu memperhatikan dari berbagai aspek sehingga Putusannya dapat memberi manfaat dan memenuhi rasa keadilan terhadap Terdakwa maupun kepada kesatuan serta institusi TNI pada umumnya.

**Menimbang**, bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam tuntutan agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menilai tuntutan pidana penjara tersebut seimbang dengan kesalahan Terdakwa. Setelah menjelaskan semua uraian di atas majelis hakim telah mempertimbangkan motivasi perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan perbuatan Terdakwa tersebut patut untuk diberikan sanksi yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya sehingga Majelis Hakim mengabulkan permohonan penjatuhan pidana sebagaimana dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutannya dan terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Klemensinya tidak dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 190 Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan dikarenakan ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri atau mengulangi perbuatan tindak pidana kembali.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti surat dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu menentukan statusnya sebagai berikut:

1. Barang-barang :
  - a. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru milik Terdakwa;
  - b. 1 (satu) buah casing *handphone* Vivo warna hijau milik Terdakwa; dan
  - c. 1 (satu) buah Sim *card* dan *memory card* milik Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap terbuktinya dakwaan Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya, barang-barang tersebut merupakan milik dari Terdakwa sehingga Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk barang bukti berupa barang pada huruf a dan b dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan barang bukti barang

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dihapuskan.

## 2. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto Terdakwa menggunakan atribut Organisasi Papua Merdeka pada tahun 2018;
- b) 1 (satu) lembar foto *chat* percakapan antara Terdakwa dengan akun *Messenger* Markus Tekege;
- c) 1 (satu) lembar foto *chat* percakapan antara Terdakwa dengan akun *Messenger* Damiya;
- d) 1 (satu) lembar foto *chat* percakapan antara Terdakwa dengan akun *Messenger* Garis Merah;
- e) 2 (dua) lembar foto *chat* percakapan antara Terdakwa dengan akun *Messenger* Ani Amonai;
- f) 3 (tiga) lembar foto *chat* percakapan antara Terdakwa dengan akun *Messenger* Laorensius;
- g) 2 (dua) lembar Surat Telegram Kasad Nomor STR/58/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Pencegahan terjadinya kebocoran dokumen atau kegiatan berupa hasil rapat, berita atau laporan dan kegiatan atau operasi TNI AD yang bersifat rahasia baik melalui media sosial atau media *online*;
- h) 2 (dua) lembar Surat Telegram Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor STR/117/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Pencegahan terjadinya kebocoran dokumen atau kegiatan berupa hasil rapat, berita atau laporan dan kegiatan atau operasi Kodam VXII/Cenderawasih yang bersifat rahasia baik melalui Media Sosial atau Media *Online*; dan
- i) 1 (satu) lembar foto casing *handphone* merek Vivo warna biru, sim card dan memory card milik Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang terbuktinya dakwaan Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lainnya, Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 71 KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto*, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Aliku Wenda**, Serda NRP 1522105010002753 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

**Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana. Membebaskan seseorang dari keterangan tentang suatu daya upaya pertahanan yang diketahuinya demi kepentingan negara harus dirahasiakan kepada orang selain daripada orang yang berhak mengetahuinya menurut sifat jabatannya”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru milik Terdakwa; dikembalikan kepada Terdakwa.

2) 1 (satu) buah casing *handphone* Vivo warna hijau milik Terdakwa; dikembalikan kepada Terdakwa

3) 1 (satu) buah Sim card dan *memory card* milik Terdakwa, dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto Terdakwa menggunakan atribut Organisasi Papua Merdeka pada tahun 2018;

2) 1 (satu) lembar foto *chat* percakapan antara Terdakwa dengan akun *Messenger* Markus Tekege;

3) 1 (satu) lembar foto *chat* percakapan antara Terdakwa dengan akun *Messenger* Damiya;

4) 1 (satu) lembar foto *chat* percakapan antara Terdakwa dengan akun *Messenger* Garis Merah;

5) 2 (dua) lembar foto *chat* percakapan antara Terdakwa dengan akun *Messenger* Ani Amonai;

6) 3 (tiga) lembar foto *chat* percakapan antara Terdakwa dengan akun *Messenger* Laorensius;

7) 2 (dua) lembar Surat Telegram Kasad Nomor STR/58/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Pencegahan terjadinya kebocoran dokumen atau kegiatan berupa hasil rapat, berita atau laporan dan kegiatan atau operasi TNI AD yang bersifat rahasia baik melalui media sosial atau media *online*;

8) 2 (dua) lembar Surat Telegram Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor STR/117/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Pencegahan terjadinya kebocoran dokumen atau kegiatan berupa hasil rapat, berita atau laporan dan kegiatan atau operasi Kodam VXII/Cenderawasih yang bersifat rahasia baik melalui Media Sosial atau Media *Online*; dan

9) 1 (satu) lembar foto casing *handphone* merek Vivo warna biru, sim card dan *memory card* milik Terdakwa.

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.III-12/AD/II/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada Hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 oleh Moch. Arif Sumarsono, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020006580974 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Ruslan, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 17599/P dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota Tersebut, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036610978, Penasihat Hukum Didik Harianto, S.H., Serma NRP 21060163280885, Panitera Pengganti Destri Prasetyoandi, S.H., M.H., Lettu Kum NRP 21619112545272, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Ruslan, S.H., M.H.  
Mayor Laut (H) 17599/P

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.  
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Moch. Arif Sumarsono, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11020006580974

Panitera Pengganti

Ttd

Destri Prasetyoandi, S.H., M.H.  
Lettu Kum NRP 21010150930781

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169